

Kekerasan terhadap Perempuan pada Pemilu Indonesia 2024

Women Research Institute

Februari 2025



Terima Kasih

Laporan ini disusun oleh Yayasan Women Research Institute (WRI) untuk Westminster Foundation for Democracy (WFD) sebagai bagian dari program [*Advancing Equal Societies through Women Political Leadership and Participation in ASEAN Phase II*](#) yang didanai oleh [*Global Affairs Canada \(GAC\)*](#) melalui program [*Promoting and Protecting Democracy \(Pro-Dem\) Fund*](#).

Tim peneliti dan penulis mengucapkan terima kasih pada Westminster Foundation for Democracy (WFD) atas dukungan penuh dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan laporan ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPPI) yang telah memberikan kontribusi signifikan dalam mendukung program ini.

Penghargaan juga kami sampaikan pada pimpinan partai politik (laki-laki dan perempuan) atas waktu, wawasan, dan keterbukaan mereka dalam berbagi pengalaman serta pandangan yang memperkaya laporan ini. Terima kasih pula pada para politisi perempuan di Banten, Jakarta, Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sumatera Barat yang dengan tulus berbagi cerita dan pengalaman yang tidak ringan sama sekali.

Tidak kalah penting, kami berterima kasih pada peserta survei kelompok pemilih di berbagai daerah yang memberikan data dan perspektif berharga guna memahami dinamika kekerasan berbasis gender dalam politik serta tantangan yang dihadapi perempuan politik.

Kami berharap laporan ini menjadi langkah menuju keterlibatan perempuan dalam politik serta kesetaraan gender yang lebih baik.

Peneliti dan Penulis

Sita Aripurnami
Edriana
Benita Nastami
Ayu Anastasia

Penyunting

Ravio Patra
Sekar Panuluh

Laporan ini pertama kali dipublikasikan pada Februari 2025.

Penafian

Westminster Foundation for Democracy (WFD) memiliki hak-hak yang melekat pada laporan ini, termasuk hak cipta, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Inggris dan secara internasional.

Seluruh informasi dan pandangan yang dicakup dalam laporan ini adalah milik peneliti dan penulis, dan tidak dapat disimpulkan sebagai pandangan resmi dari WFD dan Pemerintah Kanada sebagai pendana utama pengerjaan penelitian ini. WFD dan perwakilannya tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan informasi yang dicakup dalam laporan ini.

Tim peneliti dan penulis telah menggunakan kemampuan terbaiknya untuk memastikan bahwa informasi yang dipaparkan dalam laporan ini akurat sesuai dengan masa pengerjaan penelitian. Akan tetapi, menimbang diskursus tentang kekerasan terhadap perempuan dalam politik dan pemilihan umum terus berkembang, bisa jadi ada informasi yang tidak lagi relevan di waktu tertentu. Tim peneliti dan penulis tidak bertanggung jawab atas kerugian yang muncul dari penggunaan laporan ini tanpa memeriksa situasi terkini.

Daftar Isi

Daftar Isi	2
Singkatan.....	3
Konteks.....	4
Kekerasan terhadap Perempuan dalam Politik (KTPP)	4
KTPP pada Pemilu Indonesia 2024	5
Temuan Utama.....	8
Temuan 1: Kekerasan verbal dan psikologis adalah bagian integral dari pengalaman perempuan politik.....	9
Temuan 2: Ancaman kekerasan fisik menimbulkan ketakutan kolektif bagi perempuan politik... ..	11
Temuan 3: Ketimpangan ekonomi dan biaya politik tinggi meminggirkan perempuan.....	12
Temuan 4: Partai politik belum menjadi ruang aman bagi partisipasi perempuan	13
Temuan 5: Kekerasan seksual melanggengkan dominasi maskulin dalam politik	14
Temuan 6: Kekerasan simbolis dilanggengkan oleh struktur partai politik yang elitis	16
Temuan 7: KTPP merajalela di ruang digital	16
Temuan 8: KTPP adalah fenomena gunung es	18
Refleksi.....	21
Dampak KTPP terhadap partisipasi perempuan pada pemilu	21
Mekanisme respons KTPP.....	22
Hambatan dan kebutuhan penanganan KTPP.....	23
Rekomendasi.....	25
Lampiran 1: Kerangka Kebijakan.....	29
Lampiran 2: Rangkuman Dampak KTPP pada Pemilu 2024	30
Lampiran 3: Rangkuman Ragam Bentuk KTPP pada Pemilu 2024.....	31
Lampiran 4: Rangkuman Hambatan dan Kebutuhan Penanganan KTPP	34

Singkatan

Aleg	Anggota Legislatif
APK	Alat Peraga Kampanye
ASEAN	<i>Association of Southeast Asian Nations</i>
Caleg	Calon Legislatif
DPD RI	Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
DPR RI	Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
 DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
FGD	Diskusi Terpumpun
FPAR	<i>Feminist Participatory Action Research</i>
GAC	Global Affairs Canada
KDRT	Kekerasan dalam Rumah Tangga
Komnas Perempuan	Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan
KPU	Komisi Pemilihan Umum
KTPP	Kekerasan terhadap Perempuan dalam Politik
KPPI	Kaukus Perempuan Politik Indonesia
KPPRI	Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia
MPR RI	Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
NDI	National Democratic Institute
Ormas	Organisasi masyarakat
Parpol	Partai Politik
PAW	Pergantian Antar-Waktu
Pemilu	Pemilihan Umum
Perda	Peraturan Daerah
Permen	Peraturan Menteri
Pilkada	Pemilihan Kepala Daerah
PKPU	Peraturan Komisi Pemilihan Umum
PUG	Pengarusutamaan Gender
TPKS	Tindak Pidana Kekerasan Seksual
UU	Undang-Undang
WFD	Westminster Foundation for Democracy
WPL	<i>Women's Political Leadership</i>
WRI	Women Research Institute

Konteks

Kekerasan terhadap perempuan dalam politik (KTPP) masih belum dipahami secara komprehensif di Indonesia. Meskipun berdampak signifikan terhadap kualitas demokrasi dan partisipasi politik perempuan, belum ada kajian sistematis yang menganalisis prevalensi, bentuk, dan dampak KTPP, khususnya dalam konteks pemilihan umum. Kekosongan ini menyebabkan minimnya pemahaman publik dan pemangku kebijakan tentang urgensi penanganan KTPP.

KTPP kerap diasumsikan sebagai konsekuensi logis dan lumrah pada masa pemilihan umum (pemilu). Ketegangan dan keketatan persaingan politik kerap digunakan sebagai dalih membenarkan kekerasan berbasis gender. Kritik, intimidasi, dan serangan verbal terhadap perempuan politik sering kali tidak dipandang sebagai kekerasan karena dikira sebagai bagian alami dari dinamika persaingan politik pada umumnya. Asumsi ini mengaburkan dimensi gender dari tindakan-tindakan kekerasan politik, terutama ketika perempuan diserang bukan karena pandangan atau aksi politik, melainkan identitas gendernya. Ucapan merendahkan, penghinaan fisik, atau serangan terhadap peran domestik adalah beberapa contoh kekerasan yang lebih banyak dialami perempuan daripada laki-laki.

Analisis kami memaparkan bagaimana KTPP digunakan untuk mempertahankan dominasi struktur patriarki dalam politik. Dalam konteks Pemilu 2024, kami meneliti temuan KTPP menggunakan lensa gender dan interseksionalitas guna mengidentifikasi bagaimana struktur patriarki, ketimpangan kuasa, dan hambatan sistemis melanggengkan KTPP. Rekomendasi kami menyoroti (1) pencegahan dan penanganan KTPP dalam proses demokrasi, (2) reformasi kelembagaan menuju sistem politik yang inklusif dan responsif gender, dan (3) penguatan kerangka hukum dan implementasi kebijakan perlindungan perempuan dalam politik.

Kekerasan terhadap Perempuan dalam Politik (KTPP)

Skala dan dampak kekerasan terhadap perempuan dalam politik (KTPP) di Indonesia sangat mengkhawatirkan dan terus menjadi momok bagi kepemimpinan politik perempuan. Pada 2021, [Westminster Foundation for Democracy \(WFD\)](#) mewawancarai 45 pemimpin perempuan dengan beragam latar belakang di Indonesia dan sejumlah negara Asia Tenggara. Hasilnya: 88% perempuan pernah mengalami kekerasan dan pelecehan yang berkaitan dengan aktivitas politik mereka.¹ Perempuan yang bergerak di akar rumput utamanya lebih rentan terpapar KTPP (94%) dibandingkan politisi (82%).² Temuan ini konsisten dengan temuan [National Democratic Institute \(NDI\)](#) bahwa 44% perempuan yang aktif berpolitik secara global pernah menghadapi ancaman pembunuhan, pemerkosaan, pemukulan, dan/atau penculikan.³

KTPP tidak hanya menyebabkan kerugian fisik dan psikologis, tetapi juga menghambat perempuan mengambil peran kepemimpinan dan mengadvokasi isu-isu yang penting bagi konstituennya. Penelitian WFD menegaskan KTPP sebagai salah satu hambatan utama bagi perempuan di Asia Tenggara yang ingin mencapai dan mempertahankan jabatan politik. Di Indonesia, partisipasi politik perempuan telah menunjukkan sejumlah kemajuan, ditopang oleh kebijakan afirmasi kuota 30% calon legislatif perempuan. Tingkat keterpilihan perempuan sejak pemilu langsung pertama pada 2004 pun terus menunjukkan peningkatan. Akan tetapi, terdapat pula sebuah paradoks⁴ di mana peningkatan partisipasi perempuan juga mengekspos banyak bentuk kekerasan, termasuk di antaranya perbandingan dengan laki-laki yang membuat politisi perempuan merasa harus meniru perilaku politisi laki-laki agar dapat diterima di ruang politik.

Upaya mengatasi KТПP membutuhkan pendekatan multidimensional yang tidak hanya melibatkan perempuan, namun semua pihak. Tindakan korektif seperti reformasi kelembagaan, perubahan budaya, dan pemberdayaan ekonomi perempuan merupakan langkah awal yang membutuhkan komitmen jangka panjang. Laporan WFD juga menawarkan sejumlah rekomendasi seperti penguatan kebijakan afirmasi, pelatihan sensitivitas gender (khususnya dalam penggunaan media sosial), dan intensifikasi tekanan oleh masyarakat sipil serta komunitas internasional guna mempromosikan demokrasi yang lebih inklusif agar dapat menghapuskan KТПP.

KТПP tidak hanya melemahkan partisipasi politik perempuan, namun juga menghambat kemampuan mereka untuk mengambil peran kepemimpinan dan melakukan perubahan politik. Kekerasan ini mencakup berbagai bentuk pelecehan, termasuk kekerasan fisik, psikologis, ekonomi, seksual, dan semiotik, yang digunakan untuk menghalangi perempuan memasuki dunia politik atau untuk membatasi efektivitas mereka dalam peran politik.⁵ Di Indonesia, KТПP menimbulkan hambatan besar terhadap pemberdayaan dan kepemimpinan politik perempuan, khususnya dalam konteks Pemilu 2024.

KТПP berakar pada struktur patriarki dan relasi kekuasaan yang tidak setara dalam lanskap politik Indonesia. Fenomena ini tidak hanya melemahkan kepemimpinan individu perempuan, tetapi juga memperkuat pandangan bahwa politik adalah domain laki-laki.⁶ Kurangnya dukungan dari partai politik dan keterbatasan sumber daya turut memperburuk tantangan yang dihadapi perempuan.

Praktik jual beli suara dan “serangan fajar”⁷ oleh kandidat dengan akses pendanaan besar juga kerap mengalahkan perempuan yang merawat basis dukungan secara konsisten.⁸ Tingginya biaya politik membuat banyak perempuan urung mencalonkan diri karena sistem yang lebih menguntungkan kandidat dengan sumber daya keuangan besar dibandingkan kandidat yang bergantung pada ide, integritas, dan rekam jejak positif.⁹ Hal ini semakin membatasi jumlah calon pemimpin perempuan dan melanggengkan dominasi laki-laki dalam politik. Untuk mengatasi paradoks ini, diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan transformasi budaya politik, penguatan mekanisme perlindungan, dan edukasi publik tentang kesetaraan gender. Penelitian WFD pada November 2024 mengonfirmasi bahwa mahalannya biaya politik memiliki dampak negatif yang khusus pada perempuan politik dibandingkan laki-laki.¹⁰

KТПP pada Pemilu Indonesia 2024

Kekerasan terhadap perempuan dalam politik (KТПP) pada Pemilu 2024 mencerminkan kesenjangan gender yang struktural dan dipengaruhi oleh patriarki, disinformasi, kerangka hukum yang lemah, dan marginalisasi perempuan secara umum. Struktur kekuasaan yang mendominasi politik cenderung mempertahankan dominasi laki-laki dan menghalangi partisipasi perempuan.

Global Gender Gap Report 2023 menempatkan Indonesia di peringkat 92 dari 146 negara dengan skor pemberdayaan politik perempuan hanya 0,0181—jauh di bawah rata-rata global.¹¹ Meskipun keterwakilan perempuan di DPR RI meningkat dari 8,8% (1999) ke 21,9% (2024), angka ini masih di bawah rata-rata global (24,6%) dan sedikit lebih baik dari rata-rata Asia (20,1%). Dalam hal representasi perempuan di parlemen, Indonesia juga tertinggal dibandingkan beberapa negara Asia Tenggara lainnya, seperti Vietnam, Singapura, dan Filipina.

Faktor-faktor penyebab KТПP berakar pada budaya patriarki yang menempatkan perempuan sebagai subordinat, sehingga membatasi partisipasi politik mereka secara signifikan. Dinamika kekuasaan—kerap diperkuat oleh keyakinan agama—menghasilkan oposisi terhadap peningkatan representasi politik perempuan dan implementasi kuota gender. Kerangka hukum yang tidak memadai, ditandai oleh keberadaan 441 kebijakan diskriminatif,¹² turut menghambat partisipasi politik perempuan. KТПP semakin mendapat perhatian, namun belum ada catatan yang tegas

mengenai dampaknya terhadap partisipasi politik perempuan. Akibatnya, terjadi normalisasi terhadap KТПP sehingga lebih banyak insiden yang tidak dilaporkan.¹³

[Kalyanamitra](#) mengungkapkan peningkatan signifikan dalam jumlah kasus kekerasan berbasis gender, termasuk dalam ruang politik. Namun, masih banyak kasus yang tidak dilaporkan, salah satunya karena kurangnya sensitivitas gender dan normalisasi KТПP.¹⁴ Oleh sebab itu, perlu ada penelitian lebih lanjut guna memahami lebih dalam korelasi KТПP dan partisipasi politik perempuan di Indonesia. Meskipun penelitian ini menunjukkan prevalensi KТПP, kenyataannya sangat mungkin lebih buruk sebab (1) tidak ada mekanisme pelaporan yang jelas sehingga data yang tersedia tidak utuh, (2) pemahaman kolektif tentang KТПP masih belum merata, dan (3) ketimpangan relasi kuasa.

Temuan kami juga menyoroti hambatan struktural dan kultural yang dihadapi perempuan dalam politik, terutama selama siklus pemilu, di antaranya:¹⁵

- **Budaya patriarki** berkontribusi signifikan terhadap kekerasan dan diskriminasi berbasis gender. Ia tidak hanya menghambat partisipasi perempuan dalam proses politik, namun juga melanggengkan siklus kekerasan yang meningkat selama pemilu. [Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan \(Komnas Perempuan\)](#) mencatat korelasi antara KТПP dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), sehingga menghasilkan ancaman ganda.¹⁶
- **Kerangka kebijakan** yang berpengaruh terhadap partisipasi dan kepemimpinan perempuan dalam politik¹⁷ dapat menjadi faktor pendukung sekaligus penghambat, terutama ketika pelaksanaannya tidak memadai.
- **Representasi politik** perempuan masih rendah meskipun populasi perempuan hampir separuh nasional (49,5%).¹⁸ Pada Pemilu 2024, meskipun ada kebijakan afirmasi pada tahap pencalonan, keterpilihan perempuan untuk DPR RI hanya mencapai 21,9% (127 dari 580).
- **Persepsi pemilih** menunjukkan urgensi penanganan KТПP. Mayoritas responden (38,1%) menganggap KТПP masalah serius yang memengaruhi pilihan politik mereka. Survei melibatkan 100 pemilih laki-laki dan perempuan dengan latar belakang beragam.
- **Siklus pemilu** berkorelasi dengan peningkatan kekerasan terhadap perempuan dalam politik.¹⁹ Dokumentasi berbagai bentuk pelecehan, intimidasi, dan diskriminasi terhadap kandidat perempuan dapat menghambat partisipasi dan keberhasilan perempuan menduduki lembaga legislatif. Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPPRI) secara publik menyerukan penghapusan kekerasan terhadap perempuan dalam politik,²⁰ namun dibutuhkan kerja sama multipihak untuk mewujudkan perubahan yang konkret dengan cara:
 - Memastikan **peraturan dan penegakan hukum yang kuat dan efektif**.
 - Mendorong partai politik mengadopsi **kebijakan dan praktik yang responsif gender**.
 - Meningkatkan **kesadaran masyarakat** tentang pentingnya hak-hak politik yang setara.
 - Mendorong **keterlibatan laki-laki sebagai sekutu** dalam melawan KТПP.
- **Strategi komprehensif** melawan KТПP perlu menjadi tujuan advokasi bersama setiap pihak. Sejumlah langkah prioritas termasuk menyusun pedoman penanganan insiden yang jelas, peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara pemilu, penyeteraan akses sumber daya, serta penguatan budaya akuntabilitas di antara lembaga politik.

¹ Aim Sinpeng dan Amalinda Savirani, *Women's Political Leadership in the ASEAN Region*, Westminster Foundation for Democracy (November 2022), <https://www.wfd.org/what-we-do/resources/womens-political-leadership-asean-region>.

² Sinpeng dan Savirani, *Women's Political Leadership in the ASEAN Region*.

³ *#NotTheCost: Stopping Violence Against Women in Politics: A Renewed Call to Action*, National Democratic Institute (2016), <https://www.ndi.org/sites/default/files/NTC%202021%20ENGLISH%20FINAL.pdf>.

-
- ⁴ Mona Lena Krook, *Civic Engagement as a Political Scientist: Tackling Violence against Women in Politics*, *Politics & Gender* (2023), <https://www.cambridge.org/core/journals/politics-and-gender/article/civic-engagement-as-a-political-scientist-tackling-violence-against-women-in-politics/C5509FD1AD4ED07A4DCA32FE27230D95>.
- ⁵ Mona Lena Krook, *Violence against women in politics is rising – and it's a clear threat to democracy*, London School of Economics and Political Science (2017), <https://blogs.lse.ac.uk/europpblog/2017/08/12/violence-against-women-in-politics-is-rising-and-its-a-clear-threat-to-democracy>.
- ⁶ Lilijana Čičkarić, *A Contribution to the Study of Violence against Women in Politics*, *Issues in Ethnology and Anthropology* (2024), 19 (1), <https://eap-iea.org/index.php/eap/article/view/1232>.
- ⁷ Serangan fajar adalah istilah yang digunakan dalam konteks pemilu di Indonesia untuk menggambarkan praktik politik uang yang dilakukan pada saat menjelang pemungutan suara, biasanya pada dini hari atau subuh (fajar) di hari pemilihan. Praktik ini melibatkan pemberian uang atau barang kepada pemilih dengan tujuan mempengaruhi pilihan mereka agar memilih kandidat tertentu. Meskipun ilegal dan bertentangan dengan prinsip demokrasi yang bersih, serangan fajar masih sering dilaporkan terjadi di berbagai daerah, terutama di tingkat lokal.
- ⁸ Edward Aspinall, *When Brokers Betray: Clientelism, Social Networks, and Electoral Politics in Indonesia*, *Critical Asian Studies* (2014), 46 (4), h. 545–570, <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14672715.2014.960706>.
- ⁹ Edward Aspinall dan Ward Berenschot, *Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia* (2019), Cornell University Press.
- ¹⁰ Ella Syafputri Prihatini dan Sri Budi Eko Wardani, *Biaya Politik di Indonesia*, Westminster Foundation for Democracy (November 2024), <https://costofpolitics.net/asia-and-the-pacific/indonesia>.
- ¹¹ *Global Gender Gap Report 2023*, World Economic Forum (20 Juni 2023), https://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2023.pdf.
- ¹² Fransiska Novita Eleanora dan Edy Supriyanto, *Violence against Women and Patriarkhi Culture in Indonesia*, *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* (2020), 7 (9), <https://ijmmu.com/index.php/ijmmu/article/view/1912/1636>.
- ¹³ Ajid Fuad Muzaki, *2024 Elections: Threats of Violence and Challenges of Women's Representation*, Rumah Pemilu (2024), <https://rumahpemilu.org/en/2024-elections-threats-of-violence-and-challenges-of-womens-representation>.
- ¹⁴ *Kekerasan Berbasis Gender dalam Pemilu 2024 di Indonesia: Mengungkap Fakta yang Tersembunyi*, Kalyanamitra (2024).
- ¹⁵ Sinpeng dan Savirani, *Women's Political Leadership in the ASEAN Region*; Ashilly Achidsti, *Jangan Tinggalkan Isu Perempuan dan Anak dalam Pilpres 2024*, Kompas (15 Januari 2024), <https://www.kompas.id/baca/opini/2024/01/14/jangan-tinggalkan-isu-perempuan-dan-anak-dalam-pilpres-2024>; Muzaki, *2024 Elections: Threats of Violence and Challenges of Women's Representation*.
- ¹⁶ *Catahu 2018: Tergerusnya ruang aman perempuan dalam pusaran politik populisme – Catatan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2017*, Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan (2018), <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2018-tergerusnya-ruang-aman-perempuan-dalam-pusaran-politik-populisme-catatan-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2017>.
- ¹⁷ Lihat **Lampiran 1** untuk daftar kebijakan terkait partisipasi dan kepemimpinan politik perempuan di Indonesia.
- ¹⁸ Data Badan Pusat Statistik (BPS) per 11 Juni 2024 mencatat populasi perempuan di Indonesia adalah 137,9 juta jiwa dari 278,7 juta total populasi. Lihat: <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3>.
- ¹⁹ Sinpeng dan Savirani, *Women's Political Leadership in the ASEAN Region*.
- ²⁰ Ravi Patra dan Sekar Panuluh, *Indonesian parliament calls for urgent action to end violence against women in politics*, Westminster Foundation for Democracy (30 November 2022), <https://www.wfd.org/press-releases/indonesian-parliament-calls-urgent-action-end-violence-against-women-politics>.

Temuan Utama

Guna mendapatkan gambaran fenomena kekerasan terhadap perempuan dalam politik yang komprehensif pada Pemilu 2024, kami menggunakan metode campuran kuantitatif dan kualitatif dalam pengumpulan dan analisis data. Di samping tinjauan pustaka, kami melakukan survei terhadap 100 perempuan politik, diskusi kelompok terpumpun dengan 60 perempuan politik, wawancara mendalam dengan 10 politisi, dan survei terhadap 100 pemilih. Dalam proses penelitian ini, kami menerapkan pendekatan penelitian partisipatif feminis (FPAR) sehingga dapat menangkan pandangan beragam pada spektrum yang luas—dari anggota parlemen, pengurus partai politik, calon legislatif, pakar, dan pemilih sehingga menghasilkan temuan yang mendalam.

Dalam bagian ini, kami menyisipkan sejumlah “Kisah Perempuan” yang ditulis berdasarkan pengalaman nyata beberapa politisi perempuan dalam berkompetisi pada Pemilu 2024. Nama para politisi perempuan ini kami samarkan guna melindungi privasi, martabat, dan keamanan mereka yang bekerja dalam struktur politik yang kerap memandang remeh pengalaman hidup perempuan.


Perempuan politik memiliki kesadaran mendalam tentang kekerasan yang merendahkan, mengisolasi, dan menjatuhkan perempuan sebagai akibat dari diskriminasi berbasis gender yang sistematis. Oleh sebab itu, pendekatan struktural sangat krusial dalam hal penanganan kekerasan terhadap perempuan dalam politik (KTPP) alih-alih kasus per kasus.

Kesetaraan gender belum melembaga secara utuh dalam institusi politik di Indonesia. Akibatnya, kebijakan dan tindakan yang dihasilkan cenderung diskriminatif terhadap perempuan. Kebijakan afirmasi pun tidak serta-merta begitu saja membuat perempuan tidak lagi terhalangi dalam mewujudkan kepemimpinan politik yang substantif. Sebagai penjaga gerbang utama, partai politik masih didominasi oleh norma patriarki yang membatasi akses perempuan. Hal ini terlihat, misalnya, dari penempatan perempuan di posisi-posisi yang tidak strategis dalam kepemimpinan partai dan juga lembaga legislatif. Sering kali, perempuan ditumpuk di bidang-bidang khusus perempuan dan anak. Padahal, partisipasi perempuan krusial di seluruh sektor. Akibatnya, partisipasi perempuan sering kali dipandang sebagai dekorasi pemanis yang menjadi komoditas pada perhelatan pemilu lalu dilupakan hingga pemilu berikutnya datang.

Grafik 1. Pandangan perempuan politik terkait tingkat keseriusan KTPP di Indonesia

Seberapa serius masalah kekerasan terhadap perempuan dalam politik di Indonesia?
(n = 100)

- Sangat serius
- Cukup serius
- Kurang serius
- Tidak serius sama sekali



KTPP juga kerap digunakan untuk mengintimidasi dan membungkam suara perempuan melalui dikotomi publik dan privat yang membatasi peran perempuan di ruang-ruang politik. Norma sosial dan budaya yang mendefinisikan peran gender secara kaku turut mempersempit mobilitas dan akses perempuan ke sumber daya politik.

Mayoritas perempuan politik (94%) menilai KTPP sebagai fenomena multidimensional dan sistemis yang cukup dan sangat serius. Solidaritas perempuan politik juga menjadi elemen penting dalam menghadapi tantangan kolektif ini. Mendorong kesetaraan gender dalam politik perlu didukung oleh strategi yang efektif dan menyeluruh—mulai dari reformasi partai, perlindungan hukum, pembaruan norma gender, penguatan jaringan, hingga pendampingan ahli. Sebagian kecil (6%) memandang KTPP bukan masalah serius, namun ini bisa jadi mencerminkan beberapa realitas, seperti bias perempuan yang tidak mengalami langsung atau salah paham bahwa KTPP hanya terjadi di dimensi fisik. Kesadaran ini menegaskan pentingnya edukasi kesetaraan gender dan penelitian mendalam terkait KTPP di Indonesia.

Setelah mengolah berbagai data dari Pemilu 2024, kami menganalisis 8 temuan kunci yang menggarisbawahi signifikansi KTPP terhadap partisipasi politik perempuan.

Temuan 1: Kekerasan verbal dan psikologis adalah bagian integral dari pengalaman perempuan politik

Kekerasan psikologis dan verbal adalah bentuk KTPP yang paling umum terjadi. Akan tetapi, jenis KTPP ini sering dinormalisasi dalam kultur politik patriarki. Survei kami menunjukkan 40% pemilih pernah mendengar atau menyaksikan kasus kekerasan terhadap kandidat perempuan, dengan pelecehan verbal dan psikologis (63,7%) terutama di kanal media sosial (50%) sebagai bentuk yang paling sering dilaporkan.


Kekerasan verbal dan psikologis dialami oleh banyak politisi perempuan, terlebih mereka yang tergolong muda dan/atau baru berkecimpung di dunia politik. Pelecehan verbal, intimidasi, ancaman, dan komentar melecehkan menjadi bagian dari pengalaman mereka. Komentar-komentar merendahkan sering kali diterima dengan gelak tawa dari kolega politik sekalipun,¹ yang mencerminkan pemosisian perempuan sebagai objek. Intimidasi pun kerap dialami perempuan selama kampanye,² yang mengindikasikan adanya upaya sistematis membungkam suara mereka.

Secara implisit, kekerasan psikologis juga dirasakan perempuan karena terus dibandingkan dengan politisi laki-laki. Hal ini memperkuat stigma gender dan mempertahankan dominasi maskulin dalam politik. Perempuan kerap dipaksa menerima tekanan seperti ini sebagai mekanisme bertahan, sehingga memengaruhi kepercayaan diri dan motivasi mereka dalam berpolitik. Selain merendahkan martabat, hal ini juga menciptakan lingkungan kerja yang tidak nyaman dan berbahaya bagi perempuan. Dalam skala lebih besar, fenomena ini efektif meminggirkan suara dan partisipasi perempuan dalam politik. Lebih buruk lagi, tak sedikit perempuan berakhir menyensor dirinya sendiri atau bahkan mengundurkan diri dari arena politik.

Grafik 2 mengungkap temuan mengkhawatirkan: 51% responden melaporkan pernah mengalami pelecehan verbal yang meremehkan kemampuan atau kompetensi mereka dalam politik, sementara 49% tidak. Angka ini menunjukkan bahwa pelecehan verbal terhadap perempuan dalam politik telah menjadi hal yang umum dan dinormalisasi dalam kultur politik Indonesia. Masih kuatnya stereotip gender yang sangsi akan kapasitas perempuan sebagai pemimpin politik diperburuk oleh tidak adanya mekanisme pencegahan dan sanksi yang efektif terhadap KTPP verbal. Dengan kata lain, perempuan harus “menunggu” hingga KTPP yang mereka alami menimbulkan dampak fisik untuk didengar dan diperhatikan.

Grafik 2. Pengalaman KTPP verbal pada Pemilu 2024

Apakah anda pernah mengalami situasi di mana kemampuan atau kompetensi anda diolok-olok atau diremehkan oleh rekan atau lawan politik?
(n = 100)



KTPP verbal dan psikologis bukan sekadar masalah individu, melainkan cerminan struktur kekuasaan yang secara sistematis mendiskriminasi perempuan. Untuk mengatasinya, diperlukan transformasi struktural melalui reformasi kelembagaan, penguatan mekanisme perlindungan, dan perubahan norma sosial serta budaya politik yang bias gender.

Kisah perempuan politik: “Cocoknya jadi hiburan”

Nama saya Lina. Sejak awal menjadi caleg, saya dihujani komentar dan perlakuan yang melecehkan. Seorang kolega berkomentar, “*Yang seperti ini nih cocoknya jadi hiburan, bukan politisi,*” disambut gelak tawa dari orang-orang di sekitar. Mereka pikir itu lucu, sementara integritas saya sebagai perempuan yang ingin berkontribusi dalam politik dihina.

Popularitas saya meningkat karena aktif menghadiri undangan dari masyarakat. Caleg lain dari partai saya mulai merasa terancam dan menyebar rumor dan ejekan yang bertujuan merusak reputasi saya. “*Dia hanya mengejar ambisi pribadi*” dan “*Perempuan seperti dia tidak punya waktu untuk keluarga, bagaimana bisa mengurus masyarakat?*” hanyalah dua dari banyak hinaan yang menyerang saya guna merusak kepercayaan masyarakat.

Kolega saya Sinta bahkan mengalami pelecehan yang lebih vulgar, terutama karena statusnya yang masih lajang. Dalam salah satu kampanye, ia diejek oleh tim caleg laki-laki. “*Lihat saja nanti, perjuangannya akan hilang begitu dia [menemukan] laki-laki,*” ujarnya dengan lantang, sengaja agar Sinta mendengarnya dan merasa malu di depan banyak orang. Label ‘tidak laku’ sering diarahkan padanya, seolah status pernikahan merupakan tolok ukur kelayakan menjadi politisi yang andal.

Saya pun tidak luput dari ejekan kasar selama berkampanye. Hinaan seperti “*Kalau cari laki-laki, jangan di sini*” atau “*Pantas tidak laku, kampanye saja sampai malam*” tidak jarang saya terima. Perasaan terpojok membuat saya mengalihkan perhatian dari isu-isu penting yang ingin saya perjuangkan, sementara tekanan tidak henti datang bukan hanya dari lawan politik, namun juga dari masyarakat yang memandang perempuan seolah tidak pantas dan tidak punya tempat dalam politik.

Saya dan Sinta hanya dua dari banyak perempuan yang memiliki pengalaman seperti ini. Kami kerap dipaksa menerima pelecehan dan tekanan sebagai harga yang harus dibayar untuk berkompetisi politik. Akan tetapi, saya sadar bahwa diam bukanlah jawaban, sehingga saya berani berbicara lebih lantang tentang pentingnya menciptakan ruang yang aman dan inklusif bagi perempuan dalam politik. Saya yakin budaya politik Indonesia dapat menjadi lebih adil dan setara dengan adanya solidaritas dan kesadaran yang lebih luas.

Temuan 2: Ancaman kekerasan fisik menimbulkan ketakutan kolektif bagi perempuan politik

Kekerasan fisik terhadap perempuan dalam politik tidak hanya menjadi ancaman individu, tetapi juga berdampak luas pada partisipasi politik perempuan dan integritas demokrasi secara luas. Ancaman kekerasan fisik digunakan untuk mempertahankan dominasi patriarki guna membatasi partisipasi perempuan secara struktural.³ Bahkan tanpa kekerasan fisik nyata sekalipun, sebatas ancaman saja dapat memiliki efek yang tidak kalah signifikan dalam membatasi partisipasi politik perempuan. Lingkungan yang tidak aman dan tidak ramah bagi perempuan membuat perempuan cenderung menarik diri dari arena politik. Banyak perempuan menyatakan enggan tampil di ruang publik atau menyampaikan gagasan karena khawatir akan ancaman fisik.⁴

Seorang politisi perempuan mengungkap ancaman dari kelompok informal berkedok organisasi kemasyarakatan (ormas) sebagai salah satu cara mengaburkan sumber pelaku ancaman dan menyulitkan penindakan hukum. Kekerasan simbolis, seperti perusakan atribut kampanye,⁵ juga menjadi bentuk intimidasi yang menimbulkan rasa tidak aman dan ketakutan. Sementara itu, tidak adanya perlindungan dari partai politik membuat perempuan sering kali harus bergantung pada dukungan pribadi atau jaringan informal untuk menghadapi situasi berbahaya.⁶

Kami menilai KТПP fisik sangat jarang dilaporkan, sehingga dampak sebenarnya bisa jadi lebih besar dari yang diketahui saat ini. Oleh sebab itu, diperlukan suatu pendekatan komprehensif yang tidak hanya menunggu adanya penindakan hukum, namun juga penguatan pengawasan selama proses pemilu dan mekanisme pelaporan yang mudah diakses bagi perempuan politik melibatkan seluruh pihak dari partai politik, penyelenggara pemilu, pengawas pemilu, organisasi masyarakat sipil, hingga aparat penegak hukum.

Kisah perempuan politik: “Berhenti bicara atau kami buat diam”

Nama saya adalah Karina. Saya berpolitik untuk memperjuangkan isu-isu yang jarang diperhatikan, seperti hak-hak perempuan dan transparansi pengelolaan anggaran publik. Namun, perjalanan politik saya tidak lepas dari tantangan yang menakutkan, terutama dalam bentuk ancaman fisik. Ketika saya mulai berbicara secara terbuka tentang penyalahgunaan anggaran pemberdayaan perempuan dan perlakuan diskriminatif yang diterima perempuan, saya mulai menerima ancaman tanpa nama. Pesan seperti “*Berhenti bicara atau kami buat diam*” tidak hanya menciptakan rasa takut bagi saya, namun juga keluarga yang mengkhawatirkan keselamatan saya jika terus bersuara.

Dalam sebuah kampanye di wilayah terpencil, saya menerima intimidasi dari seorang laki-laki yang tidak saya kenal. “*Kalau kamu masih berani datang ke sini, tunggu saja apa yang akan terjadi,*” ujarnya. Ketika saya mencoba melaporkan pada aparat penegak hukum setempat, responsnya mengecewakan. Mereka menilai ancaman tersebut sebagai sesuatu yang biasa terjadi dalam politik dan tidak menawarkan langkah apa pun untuk melindungi saya. Pun halnya dengan partai saya sendiri, yang hanya memberi nasihat agar “*lebih kuat*” dan “*tidak terlalu sensitif*” sebagai perempuan dalam dunia politik. Saya merasa diabaikan dan tidak dihargai oleh sistem yang seharusnya mendukung saya. Partai kerap menilai kandidat laki-laki lebih kompeten, sementara menafikan ancaman yang saya dan perempuan lain hadapi untuk sekadar berkampanye dengan aman.

Saya tidak menyerah dan mencari dukungan dari organisasi masyarakat sipil dan komunitas perempuan lainnya. Bersama mereka, saya membangun jaringan solidaritas untuk melawan intimidasi dan ancaman yang kerap dihadapi perempuan dalam politik. Saya yakin perempuan memiliki kekuatan mengubah situasi ini dan akan terus menggunakan wadah yang saya miliki untuk menyadarkan masyarakat tentang kekerasan berbasis gender dalam politik dan pentingnya perlindungan bagi politisi perempuan.

Temuan 3: Ketimpangan ekonomi dan biaya politik tinggi meminggirkan perempuan

Kekerasan ekonomi merupakan hambatan struktural signifikan bagi partisipasi perempuan dalam politik Indonesia. Pemilu yang mahal, akses pendanaan yang terbatas, dan ekspektasi politik transaksional dari pemilih menciptakan hambatan berlapis bagi kandidat perempuan.⁷ Responden kami menggambarkan ketimpangan sumber daya pendanaan perempuan dibandingkan laki-laki sebagai “pertarungan dalam hal uang.”⁸ Norma patriarki yang mengakar kuat berkontribusi bukan hanya pada persepsi bahwa perempuan tidak cocok memegang peran politik, namun juga membatasi akses mereka ke peluang ekonomi secara umum.⁹

Meskipun partisipasi ekonomi perempuan secara umum terus meningkat, masih terdapat banyak hambatan.¹⁰ Patriarki dalam lingkungan politik yang bias gender memperburuk eksploitasi dan manipulasi struktur partai. Akibatnya, perempuan dipaksa memilih antara aspirasi politik dan keamanan ekonomi. Banyak politisi perempuan menggambarkan kapasitas finansial kandidat laki-laki sebagai “buldoser”¹¹ yang dapat melibas upaya perempuan membangun basis suara dengan mudah. Usulan seperti peningkatan dana kampanye untuk perempuan atau pengurangan biaya pencalonan tidak menyelesaikan ketimpangan pendanaan yang sistemis.¹² Diperlukan pendekatan holistik yang meningkatkan peluang politik perempuan bersamaan dengan peluang ekonomi.¹³

KTPP ekonomi dalam politik bersifat multidimensional. Keterbatasan sumber daya finansial, manipulasi persepsi publik, eksploitasi kerentanan ekonomi, dan ketergantungan struktural menjadi momok bagi politisi perempuan. Temuan ini menegaskan perlunya strategi komprehensif untuk mengatasi akar ketimpangan ekonomi gender sekaligus memperkuat regulasi pembiayaan kampanye demi menciptakan arena politik yang lebih adil.

Kisah perempuan politik: “Kampanye modal ludah”

Nama saya Dina. Saya aktif di masyarakat sebagai kader dasawisma, posyandu, pengajian, perkawinan, hingga kegiatan-kegiatan sosial. Setiap musim pemilu, partai politik mendekati saya untuk mencalonkan diri, namun saya tidak pernah tertarik karena merasa tidak paham.

Pada Pemilu 2024, seorang petinggi partai di kecamatan saya gigih meyakinkan saya untuk maju dan saya terus menolak dengan alasan tidak ada dana. Ia pun menyatakan partai akan menanggung dana pencalonan jika saya mau menjadi caleg. Setelah diskusi dengan keluarga dan masyarakat di kampung, saya pun memberanikan diri untuk maju dan membentuk tim pemenang. Masyarakat di lingkungan saya sangat antusias membantu. Mereka berharap jika saya terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten, saya dapat memperjuangkan kemajuan perempuan dan kampung saya.

Partai menjanjikan saya nomor urut 3, namun karena adanya permintaan menyumbang dana saksi yang tidak saya sanggupi, saya mendapat nomor urut 6. Janji dukungan dana kampanye dari partai pun tidak pernah terwujud. Tak jarang saya dibandingkan dengan kandidat laki-laki. “*Mbak, masa datang kampanye tidak bawa apa-apa? Seperti Pak Mul, kalau kampanye selalu membawa buah tangan,*” ujar mereka meskipun kami sudah akrab sebelumnya.

Selama ini, saya membantu masyarakat dengan tenaga karena tidak ada dana. Setelah pemilu, masyarakat memandang saya berbeda. Tim kampanye saya pun mengeluhkan minimnya ongkos untuk melakukan sosialisasi. Saya merasa tertekan dan frustrasi karena menerima cemoohan seperti “*Kalau nggak punya uang, jangan sok ikut pencalonan*” atau “*Masa kampanye cuma modal ludah? Orang kampanye itu butuh dana*” dan “*Perempuan nggak punya uang sok-sokan masuk politik*” yang kini membuat saya tidak berani keluar rumah. Sebelum pencalonan, nama saya sangat dihormati di masyarakat berkat modal sosial yang selama ini saya bangun. Reputasi itu kini dicoreng oleh minimnya dana kampanye saya di pemilu, sehingga saya akhirnya membatasi interaksi dengan masyarakat.

Temuan 4: Partai politik belum menjadi ruang aman bagi partisipasi perempuan

Struktur patriarki dalam partai politik Indonesia secara signifikan menghambat representasi dan kepemimpinan perempuan dengan melanggengkan diskriminasi gender dan membatasi akses ke peluang politik. Meskipun keterpilihan perempuan di DPR meningkat menjadi 21,9% (127 dari 580 kursi) pada 2024, norma budaya dan praktik kelembagaan tetap mendukung dominasi laki-laki.¹⁴

Kekerasan struktural terhadap perempuan dalam politik berakar pada ketidaksetaraan gender yang melembaga. Pernyataan responden kami bahwa “kebijakan internal partai yang sangat meremehkan perempuan itu sudah terstruktur masif”¹⁵ mencerminkan bagaimana kebijakan kuota 30% sering menghadapi resistensi akibat patriarki yang melembaga dan implementasi yang tidak konsisten.¹⁶ Dalam partai berbasis keagamaan, keputusan informal yang bias gender sering kali juga mengalahkan aturan formal,¹⁷ terlihat dari diskriminasi dalam alokasi sumber daya, nomor urut, dan pembiayaan saksi.¹⁸

Kisah perempuan politik: “Menang pun tetap kalah”

Panggil saya Anna. Pemilu 2024 adalah kali kedua saya menjadi calon anggota legislatif untuk DPR RI dari daerah pemilihan yang sama dengan upaya pertama saya pada 2019. Meskipun saya tahu dicalonkan lebih sebagai alat memenuhi kuota caleg perempuan 30%, saya serius berkampanye guna memperkenalkan diri pada calon pemilih dan mengetahui lebih dalam apa yang mereka harapkan dari calon wakilnya di parlemen. Saya mendapat suara terbanyak kedua, namun gagal duduk sebagai anggota legislatif karena partai saya hanya mendapatkan satu kursi di dapil.

Dapil saya sering dijuluki “dapil neraka” karena dipenuhi oleh nama-nama yang erat dengan keluarga politik elite yang turun-temurun menjadi penguasa. Sementara saya bahkan bukan “orang asli” dapil. Jelang Pemilu 2024, saya terus menjaga hubungan dengan konstituen di dapil. Saya dijanjikan oleh petinggi partai di daerah akan menjadi caleg nomor urut 1, namun nyatanya diturunkan menjadi nomor urut 2 guna mengakomodasi caleg yang langsung direkomendasikan petinggi partai di pusat.

Terlepas dari batu ganjalan itu, saya tidak goyah. Sebagai perempuan, saya sadar harus ikut memperjuangkan kebijakan yang dapat menutup jurang kesenjangan gender. Kerja keras, kemauan, serta dukungan suami dan keluarga mengantarkan saya meraih suara terbanyak untuk partai saya di dapil tersebut. Hasil tersebut pun divalidasi oleh penyelenggara pemilu di tingkat provinsi hingga nasional hingga saya pun turut menjalankan pelatihan bagi anggota DPR RI terpilih. Akan tetapi, tak lama sebelum pelantikan sebagai anggota legislatif, saya dipecat oleh partai dengan tuduhan pengelembungan suara yang diputus secara internal dan tidak memberi saya kesempatan membela diri. Saya tidak tinggal diam dan membawa perkara ini ke pengadilan, yang memutuskan saya tidak bersalah. Namun, partai bergeming pada keputusannya memecat saya, sehingga saya batal dilantik sebagai anggota DPR RI meskipun memenangkan pemilu secara sah.

Saya kesulitan mencari tempat untuk mengadu dan menuntut keadilan. Semua usaha saya merawat dapil dan berkampanye dengan giat gugur oleh proses yang tidak transparan. Kini, saya merasa partai hanya melihat partisipasi politik perempuan sebagai alat, bukan tujuan guna mendorong kesetaraan.

Stereotip gender juga semakin membatasi perempuan¹⁹ dengan banyak kandidat perempuan diperlakukan sebagai pelengkap administratif untuk memenuhi syarat kuota 30%, bahkan hingga “dipaksakan nyaleg supaya [partai] tidak terdiskualifikasi.”²⁰ Sementara itu, praktik nepotisme juga menjadi hambatan. Nomor urut strategis sering diberikan kepada kader baru yang memiliki hubungan keluarga dengan tokoh partai.²¹ Selain itu, penempatan di daerah pemilihan tidak strategis turut memperkecil peluang perempuan. Seorang responden mengeluhkan bahwa ia

“ditaruh di dapil di mana basis tidak ada, ya pasti kalah.”²² Beberapa bahkan melaporkan “dilarang masuk ke daerah basis suara pemilu sebelumnya.”²³

Temuan ini menunjukkan bahwa partai politik belum berhasil menjadi ruang aman yang inklusif bagi partisipasi perempuan. Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan pemahaman mendalam tentang dinamika kekuasaan internal partai guna melakukan transformasi fundamental dalam praktik kelembagaan. Tanpa perubahan mendasar, solusi yang ditawarkan hanya akan menarget gejala, bukan penyebab masalah.

Temuan 5: Kekerasan seksual melanggengkan dominasi maskulin dalam politik

Kekerasan seksual terhadap perempuan dalam politik adalah manifestasi ekstrem dari eksploitasi dan kontrol sistemis yang berakar pada ketimpangan relasi kuasa. Peran gender tradisional dan ideologi patriarki memperkuat ketidaksetaraan sistemis dan membatasi akses perempuan ke ruang politik.²⁴ Akibatnya, politik menjadi arena di mana perempuan dipaksa memilih antara integritas dan otonomi atas tubuhnya.

Ancaman dan kekerasan seksual yang sistematis menghalangi partisipasi politik perempuan.²⁵ Hal ini diperkuat oleh responden penelitian kami yang mengungkapkan bahwa perempuan sering kali mendapatkan pelecehan seksual saat rapat dan kampanye oleh caleg laki-laki.²⁶ Hal ini tidak hanya melanggar integritas pribadi, tetapi juga menghambat hak partisipasi politik yang setara. Kekerasan seksual dalam politik sering kali beriringan dengan pelecehan verbal yang mereduksi perempuan menjadi objek fantasi seksual. Di negara maju seperti Kanada, pelecehan seksual juga masih menjadi hambatan signifikan bagi representasi perempuan di lembaga legislatif.²⁷

Dalam penelitian ini, kami juga menemukan pemaksaan hubungan seksual digunakan sebagai alat tawar politik. Seorang responden menuturkan bahwa seorang pejabat partai menawarkan “*Nanti tidur sama gue; kalau mau, lo dapet deh nomor urut yang bagus.*”²⁸ Fenomena ini menunjukkan bahwa eksploitasi seksualitas perempuan dengan menempatkan tubuhnya sebagai komoditas terjadi dalam politik, meskipun tangkapan terkait kasus-kasus yang terjadi relatif minim. Hal ini sangat mungkin merupakan dampak dari tidak adanya mekanisme pengaduan dan penanganan aduan yang jelas baik di tingkat partai dan lembaga penyelenggara pemilu maupun aparat penegak hukum.

Grafik 3. Prevalensi kekerasan seksual terhadap perempuan politik pada Pemilu 2024

Apakah anda pernah menyaksikan atau mendengar tentang kasus kekerasan seksual atau pelecehan di antara rekan-rekan anda?
(n = 100)



Analisis berbasis gender menunjukkan bahwa kekerasan seksual dalam politik berfungsi sebagai mekanisme kontrol untuk mempertahankan dominasi maskulin dengan:

- **Menciptakan lingkungan tidak aman** guna membatasi partisipasi politik perempuan.
- **Mengerdilkan keberadaan perempuan** sebagai objek seksual.
- **Mengendalikan perempuan** dengan menggunakan seksualitas sebagai alat tawar politik.

Mayoritas (52%) perempuan politik mengaku pernah menyaksikan atau mendengar tentang kasus kekerasan seksual atau pelecehan di antara rekan-rekan mereka. Angka ini hampir identik dengan prevalensi KTPP verbal (51%) dan menunjukkan adanya pola sistemis kekerasan berbasis gender dalam politik Indonesia. Hal ini mengindikasikan berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan politik cenderung terjadi secara simultan dalam lingkungan politik yang tidak inklusif.

Kisah perempuan politik: “Terlalu kaku dan sulit bersosialisasi”

Nama saya Risa. Sebagai aktivis mahasiswa, idealisme mendorong saya masuk partai politik melalui sayap pemuda sebuah partai politik besar. Sebagai kader muda baru, saya menerima banyak motivasi dan janji dari para senior. Namun, saya belum pernah mendapatkan pendidikan politik praktis. Senior perempuan pun tidak peduli terhadap keberadaan saya, sehingga saya harus mencari sendiri kegiatan yang bisa saya ikuti.

Ketika ditawari maju sebagai calon dalam Pemilu 2024, saya disebut memiliki banyak keunggulan sehingga berpeluang menang dan dijanjikan nomor urut bagus asalkan lebih aktif di partai dengan hadir dalam rapat-rapat yang kerap berlangsung hingga larut malam. Semakin saya aktif di partai, tantangan sebagai kader perempuan muda mulai berdatangan. “*Bagaimana bisa terpilih kalau kamu terlalu kaku? Dalam politik, kamu harus bisa ‘berkomunikasi’ dengan baik,*” ujar salah satu senior karena saya kerap menolak dan keberatan pulang larut malam atau bahkan tidak pulang sama sekali untuk rapat partai yang sering diadakan di hotel dan luar kota.

Saya juga ditekan untuk menginap bersama senior partai, yang jika saya tolak kemudian dapat berakibat pada nomor urut saya di daftar calon nantinya. Saya juga kerap mendengar dari rekan lain bahwa “menolak diajak tidur” dianggap menolak dukungan dari senior partai. Janji-janji manis seperti “akan dilindungi” atau “diberikan nomor urut tinggi” dan “dibantu saat kampanye” selalu saya dengar dengan syarat siap ikut rapat larut malam dan menginap bersama.

Pelecehan fisik juga tidak asing, seperti tangan dipegang dan badan dipeluk dari belakang tanpa izin. Menunjukkan rasa tidak nyaman berarti saya terlalu kaku dan sulit bersosialisasi. Saya merasa sangat terbebani secara emosional. Banyak rekan perempuan mengalami pelecehan seksual dari senior partai, bahkan ada tuntutan “*melayani*” demi mendapatkan dukungan atau nomor urut strategis.

Saya marah dan prihatin, namun hal-hal ini dianggap lumrah di dalam partai. Tidak ada yang memberikan peringatan atau dukungan. Sebagai perempuan muda dengan idealisme dan semangat membawa perubahan, saya merasa tidak aman berada di partai politik. Ketika daftar calon tetap diumumkan, saya kecewa karena tidak mendapatkan nomor urut yang strategis. Namun saya tidak menyerah. Dengan dukungan dari teman-teman dan komunitas yang percaya pada visi saya, saya tetap melanjutkan kampanye secara sederhana namun bermakna. Pengalaman ini menguatkan tekad saya untuk terus berjuang menciptakan ruang aman dan inklusif.

Dalam konteks yang lebih luas, kekerasan seksual dalam politik bukan sekadar insiden terisolasi, melainkan manifestasi dari sistem yang represif. Pernyataan responden bahwa “*partai tidak peduli terhadap kadernya*” menyoroti kegagalan lembaga partai politik melindungi perempuan tanpa adanya mekanisme perlindungan dan pengawasan yang efektif sehingga menormalisasi kekerasan seksual dalam budaya politik.

Temuan 6: Kekerasan simbolis dilanggengkan oleh struktur partai politik yang elitis

Kekerasan struktural terhadap perempuan dalam politik terus dipertahankan oleh struktur sosial dan politik yang masih didominasi patriarki. Marginalisasi dan depolitisasi kekerasan terhadap perempuan sering kali tidak terlihat dan tertangani.²⁹ Salah satu kandidat perempuan pada Pemilu 2024 melaporkan sulitnya melawan dominasi dinasti politik serta pengaruh kandidat laki-laki yang dekat dengan pimpinan partai. Kebijakan afirmasi kuota gender pun juga dapat menghasilkan bentuk kekerasan baru.³⁰

Kekerasan struktural semakin terlihat saat partai politik memihak kandidat laki-laki berdasarkan faktor-faktor kedekatan, ketimbang kompetensi dan kemampuan berkampanye dan memenangkan suara. Kasus seperti pemecatan caleg terpilih setelah memenangkan pemilu memang terjadi pada laki-laki dan perempuan sekaligus, namun tidak dapat dinafikan bahwa terdapat dinamika relasi kuasa yang berbeda bagi perempuan yang mengalami hal ini.

Stereotip bahwa perempuan harus “patuh” dan menurut perintah pimpinan partai memosisikan perempuan sebagai pihak yang harus menerima keputusan apa pun tanpa boleh melawan. Kekerasan berbasis gender dalam politik membutuhkan kebijakan yang melindungi hak perempuan, memastikan transparansi, dan mentransformasi budaya politik. Semua itu tidak dapat terwujud tanpa reformasi dalam struktur kelembagaan partai politik terlebih dahulu agar pembuatan keputusan dilakukan sesuai prosedur dan secara transparan.

Temuan 7: KТПP merajalela di ruang digital

Kekerasan digital terhadap perempuan dalam politik semakin nyata seiring perkembangan teknologi dan media sosial. Kekerasan ini mencakup ancaman, pelecehan, fitnah, hingga kampanye hitam yang bertujuan merusak reputasi perempuan politik. Media sosial, yang seharusnya menjadi ruang untuk memperkuat keterlibatan politik, sering kali menjadi arena serangan yang memperparah diskriminasi berbasis gender.

Meskipun beberapa narasumber memanfaatkan media sosial untuk mendukung aktivitas politik mereka,³¹ banyak perempuan politik lainnya menghadapi pelecehan verbal dan kampanye hitam. Salah satu narasumber menyebutkan kampanye hitam yang meragukan keasliannya sebagai orang daerah, yang merusak dukungan publik terhadapnya. Serangan ini tidak hanya bertujuan melemahkan kepercayaan masyarakat tetapi juga memperkuat stereotip bahwa perempuan tidak pantas berada di ranah politik.

Kekerasan digital terhadap perempuan politik bukan hanya persoalan individu tetapi juga merupakan bagian dari kekerasan berbasis gender dalam politik. Dalam wawancara, seorang narasumber mengungkapkan bahwa ia pernah menjadi target kampanye hitam dari politisi lain, termasuk tuduhan yang meragukan keaslian latar belakangnya: “*Petahana yang berasal dari satu partai yang sama, yang menjadi lawan politik saya pernah melakukan kampanye hitam terhadap saya, yang menyebutkan saya bukan orang asli daerah tersebut. Ini menimbulkan keraguan pada masyarakat dalam mendukung saya.*”³² Serangan semacam ini bertujuan untuk menegaskan stereotip bahwa perempuan tidak pantas berada di ranah politik dan membatasi ruang representasi perempuan secara substantif.

Dampak kekerasan digital sangat mendalam, dengan banyak perempuan politik mengaku mengalami tekanan psikologis hingga membatasi aktivitas digital mereka. Kekerasan ini juga sering melibatkan manipulasi opini publik yang merugikan perempuan politik secara personal dan profesional.³³ Sayangnya, respons terhadap kekerasan digital masih sangat terbatas. Dukungan partai sering kali tidak memadai, dan kurangnya regulasi spesifik terkait kekerasan digital berbasis gender membuat pelaku jarang menghadapi konsekuensi hukum. Fenomena ini menegaskan perlunya reformasi mendalam untuk melindungi perempuan politik dari kekerasan digital. Reformasi harus mencakup regulasi jelas, mekanisme pelaporan yang mudah diakses, kolaborasi dengan platform media sosial, serta edukasi masyarakat tentang bahaya kekerasan digital. Langkah-langkah ini tidak hanya melindungi perempuan politik, tetapi juga mendorong terciptanya budaya politik yang inklusif dan bebas dari kekerasan berbasis gender.

Kisah perempuan politik: “Perempuan sok moralis”

Nama saya Mira. Guna memahami kondisi masyarakat di dapil, saya mengikuti sejumlah grup percakapan di ruang digital yang beranggotakan mulai dari tokoh masyarakat, majelis pengajian, alumni sekolah, aktivis, kader partai, hingga warga pada umumnya. Grup percakapan ini aktif berdiskusi terutama menjelang pemilu dan memberikan wawasan penting serta dukungan.

Akan tetapi, beberapa di antara grup ini malah menjadi sarang konflik. Diskusi yang awalnya normal berubah menjadi ajang saling melontarkan serangan di antara para pendukung serta caleg itu sendiri. Serangan ini kerap berupa gambar dan *meme* yang menggunakan bentuk tubuh perempuan dan cara berpakaian yang kemudian dibubuhi kalimat pelecehan. Saya ingat menerima sebuah *meme* yang berbunyi “*pilih perempuan yang siap dipoligami*” di salah satu grup percakapan.

Saya merasa tidak nyaman dan memprotes di grup. Saya menekankan bahwa *meme* tersebut tidak etis dan buruk. Akan tetapi, saya malah menerima serangan. Foto saya dijadikan bahan sejumlah *meme* baru dengan tulisan “*jangan pilih politisi perempuan yang sok moralis*” disertai komentar bahwa “*ibu marah karena fotonya tidak menarik untuk kami*.” Ketika saya akhirnya keluar dari grup percakapan, saya mengetahui bahwa mereka melanjutkan olok-olokan terhadap saya hingga berhari-hari berikutnya.

Rekan saya, Vira, mengalami hal serupa. Sebuah foto dia dan suaminya yang diunggah di media sosial disunting dengan tulisan “*Jangan pilih politisi perempuan yang bersuamikan Cina*.” Foto yang telah dibubuhi narasi provokatif tersebut disebar melalui grup-grup percakapan dan disambut oleh banyak komentar dari yang diskriminatif terhadap kelompok ras tertentu hingga tuduhan menjual akidah dan membahayakan negara. Lawan politik pun ikut menggunakan serangan ini. Meskipun Vira berupaya menanggulangi dampaknya selama berkampanye, banyak masyarakat di dapil terlanjur percaya begitu saja pada provokasi tersebut.

Rekan lainnya, Lisa, bahkan menjadi korban manipulasi digital. Rekaman percakapannya dengan seorang rekan politisi direkayasa supaya terdengar membenci pemerintah dan menuduh anggota KPU mudah disuap. Akibatnya, banyak pihak mempertanyakan kredibilitas Lisa dan membuatnya merasa *was-was* dalam berbicara dan menulis.


Saya pun juga pernah menjadi target kampanye hitam dengan narasi menyesatkan bahwa saya bukan orang asli dapil guna merusak kepercayaan masyarakat terhadap saya. Meskipun saya sudah berusaha keras menjelaskan fakta sebenarnya, narasi ini menyebar cepat di ruang digital. Sayangnya, ketika saya dan rekan-rekan perempuan melaporkan pengalaman ini kepada partai politik, tidak ada respons atau dukungan berarti. Kami merasa dibiarkan menghadapi semua ini sendirian, meskipun pelecehan dan serangan tersebut jelas merupakan tantangan yang berakar pada bias gender dalam dunia politik.

Temuan 8: KТПP adalah fenomena gunung es

Mayoritas perempuan politik (82%) melaporkan bahwa KТПP di Pemilu 2024 meningkat dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya. Hanya 2% merasa KТПP menurun, sementara 16% sisanya menjawab tetap sama atau tidak tahu. Kami menilai bahwa pemahaman kolektif tentang kekerasan terhadap perempuan dalam politik masih bersifat permukaan dan belum menyentuh akar masalah sebenarnya.

Grafik 4. Perbandingan tingkat KТПP pada Pemilu 2024 dengan pemilu sebelumnya

Apakah kekerasan terhadap perempuan dalam politik meningkat, menurun, atau tetap sama pada Pemilu 2024 dibandingkan pemilu sebelumnya?
(n = 100)



Peningkatan tantangan dan risiko yang dihadapi perempuan politik turut menjadi alasan mengapa banyak korban maupun saksi KТПP enggan melaporkan kejadian yang dialami sehingga mempersulit penanganan. Data ini sejalan dengan temuan WFD pada 2022 lalu serta menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan dalam politik bersifat sistemis dan upaya penanganannya masih belum efektif. Persepsi dominan tentang peningkatan kekerasan (82%) dan kerumitan menyelesaikan masalah (12%) menunjukkan bahwa langkah-langkah yang ada belum menciptakan ruang politik yang aman, setara, dan bebas kekerasan bagi perempuan.

Grafik 5. Tingkat pelaporan kasus KТПP oleh perempuan politik pada Pemilu 2024

Apakah anda melaporkan insiden kekerasan yang anda alami?
(n = 100)



Data kami juga mengungkap tingkat pelaporan kasus KТПP pada Pemilu 2024 sangat rendah. Sebanyak 69% responden memilih untuk tidak melaporkan, jauh melampaui proporsi yang melaporkan (22%) atau tidak memberikan jawaban (9%). Temuan ini mengonfirmasi fenomena “puncak gunung es” di mana kasus yang dilaporkan hanya mewakili sebagian kecil realitas.


Tingginya angka keengganan melapor ini mencerminkan hambatan sistematis yang menghalangi perempuan politik untuk melaporkan kekerasan. Ketimpangan ini menjadi lebih serius mengingat 82% responden malah melaporkan adanya peningkatan kekerasan pada Pemilu 2024. Fakta bahwa hanya 22% responden melaporkan kekerasan menunjukkan kuatnya hambatan struktural dalam sistem. Sementara 9% yang tidak menjawab mengindikasikan adanya ketakutan atau keengganan untuk mengakui pengalaman mereka ataupun kekhawatiran akan adanya konsekuensi jika melaporkan. Dengan kata lain, data yang ada saat ini terkait prevalensi kasus-kasus KТПP tidak bisa dibaca sebagai gambaran situasi di lapangan yang sebenarnya.

Kegagalan menangani kekerasan terhadap perempuan dalam ruang dan proses politik akan menggerus kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan institusi dan aktor politik untuk mewujudkan sistem dan tata kelola yang adil, setara, dan inklusif. Secara umum, terdapat beberapa hal yang dapat mendorong rendahnya tingkat pelaporan insiden ini, di antaranya:

- **Normalisasi kekerasan terhadap perempuan** sebagai sesuatu yang lumrah dalam politik.
- **Tidak adanya upaya serius** untuk menciptakan suatu sistem pengaduan dan penanganan yang efektif oleh lembaga-lembaga politik.
- **Tidak adanya jaminan keamanan dan keselamatan** membuat perempuan merasa tidak berdaya sehingga enggan melaporkan kekerasan yang dialami.
- **Kekhawatiran akan adanya tindakan pembalasan** oleh pihak-pihak yang memiliki kuasa lebih besar membuat perempuan enggan melaporkan, terutama menimbang tidak adanya mekanisme pengaduan dan penanganan yang jelas.
- **Lelah dan frustrasi** umum dirasakan oleh perempuan politik karena tidak adanya perubahan nyata dalam penanganan KТПP dan berisiko mengurangi tingkat partisipasi perempuan dalam politik—yang sekarang pun belum optimal.

Grafik 6. Alasan perempuan politik tidak melaporkan kasus KТПP pada Pemilu 2024

Apa alasan anda tidak melaporkan kekerasan yang anda ketahui/alami? (n = 100)



Analisis lebih lanjut dari data ini memperdalam pemahaman kami tentang kompleksitas masalah pelaporan dan penanganan KТПP. Mayoritas (53%) merasa bahwa laporan mereka tidak akan ditindaklanjuti. Hal ini mengindikasikan adanya krisis kepercayaan yang mendalam terhadap sistem dan institusi yang seharusnya melindungi mereka. Seorang responden menyampaikan bahwa mereka “*malas menyampaikan keluhan karena merasa tidak akan mendapatkan respons yang sesuai; dan solusi yang ditawarkan selalu ujung-ujungnya uang.*”³⁴ Responden lain mengamini dan mengeluhkan “*minimnya respons dari partai [sehingga] tidak berkesudahan.*”³⁵

Sementara itu, 12% responden yang menganggap insiden mereka tidak cukup serius untuk dilaporkan mengindikasikan adanya normalisasi terhadap bentuk-bentuk KТПP. Hal ini mengindikasikan ketimpangan kuasa yang membuat korban cenderung meminimalkan dampak dari kekerasan yang dialami. Keengganan melapor karena malu atau tidak nyaman (6%) serta ketakutan akan pembalasan (5%) menegaskan dampak dari normalisasi kekerasan dan ketiadaan mekanisme respons yang memadai terhadap kerentanan korban.

Angka-angka ini, meski tampak kecil, mengindikasikan adanya hambatan psikologis dan struktural yang signifikan dalam sistem pelaporan. Sementara itu, ketidaktahuan tentang prosedur pelaporan (6%) menunjukkan kurangnya sosialisasi dan aksesibilitas mekanisme pelaporan akibat sistem yang tidak dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan dan realitas perempuan dalam politik. Tingginya persentase responden yang tidak menjawab (18%) pun bisa jadi merupakan indikasi dari trauma dan ketakutan yang dirasakan oleh perempuan dalam politik.

-
- ¹ Peserta Diskusi Terpumpun KТПP, diselenggarakan oleh WFD dan WRI di Jakarta, 7 Agustus 2024.
- ² Peserta Diskusi Terpumpun KТПP, diselenggarakan oleh WFD dan WRI di Jakarta, 7 Agustus 2024.
- ³ Mona Lena Krook dan Juliana Restrepo Sanin, *The Cost of Doing Politics? Analyzing Violence and Harassment against Female Politicians*, *Perspectives on Politics* (2020), 18 (3), h. 740–755, <https://www.cambridge.org/core/journals/perspectives-on-politics/article/cost-of-doing-politics-analyzing-violence-and-harassment-against-female-politicians/997569433135FA170B2789C88A48DD17>.
- ⁴ Karina Kosiara-Pedersen, *Single ladies and freedom of speech: gendered explanations for, and effects of, violence in politics*. *European journal of politics and gender* (2023), h. 1–18, <https://doi.org/10.1332/251510821x16777808903018>.
- ⁵ Perempuan politik anonim, wawancara oleh WRI, 31 Oktober 2024.
- ⁶ Perempuan politik anonim, wawancara oleh WRI, 30 Oktober 2024.
- ⁷ Aida Fitria Harahap, Tanya Jakimow, Asima Yanty Siahaan, dan Yumasdaleni, *Is money an insurmountable barrier to women's political representation in transactional democracies? Evidence from North Sumatera, Indonesia*, *Politics, Groups, and Identities* (2022), h. 1–17, <https://doi.org/10.1080/21565503.2022.2041442>.
- ⁸ Peserta Diskusi Terpumpun KТПP, diselenggarakan oleh WFD dan WRI di Jakarta, 7 Agustus 2024.
- ⁹ Nurbaiti Prastyandanda Yuwono, *Perempuan dalam Kungkungan Budaya Politik Patriarkhis*, *Muwazah: Jurnal Kajian Gender* (2018), 10 (2), <https://doi.org/10.28918/muwazah.v10i2.9906>.
- ¹⁰ Rian Ismi Wardana dan Lince Magriasti, *Analisis Ekonomi Politik dan Gender: Studi Kasus Peran Perempuan dalam Pembangunan Ekonomi di Indonesia*, *Multiverse: Open Multidisciplinary Journal* (2024), 3 (1), h. 40–46, <https://doi.org/10.57251/multiverse.v3i1.1381>.
- ¹¹ Peserta Diskusi Terpumpun KТПP, diselenggarakan oleh WFD dan WRI di Jakarta, 7 Agustus 2024.
- ¹² Harahap, Jakimow, Siahaan, dan Yumasdaleni, *Is money an insurmountable barrier to women's political representation in transactional democracies? Evidence from North Sumatera, Indonesia*.
- ¹³ Annamaria Milazzo dan Markus Goldstein, *World Development Report 2017: Governance and women's economic and political participation – Power inequalities, formal constraints, and norms*, The World Bank, documents1.worldbank.org/curated/en/506661497953688370/pdf/WDR17-BP-Governance-and-Womens-Participation-Milazzo-Goldstein.pdf.
- ¹⁴ Evi Novida Ginting Manik dan Fredrick Broven Ekayanta, *Women's Representation in Political Development in Indonesia: Examining Gender Discrimination and Patriarchal Culture*, *Evolutionary Studies in Imaginative Culture* (2024), h. 228–241, <https://doi.org/10.70082/esiculture.vi.683>.
- ¹⁵ Peserta Diskusi Terpumpun KТПP, diselenggarakan oleh WFD dan WRI di Jakarta, 7 Agustus 2024.
- ¹⁶ Peserta Diskusi Terpumpun KТПP, diselenggarakan oleh WFD dan WRI di Jakarta, 7 Agustus 2024.
- ¹⁷ Juwita Hayyuning Prastiwi dan Andy Ilman Hakim, *Women's Representation in Islamic Mass-Based Political Parties in Indonesia*, *Politicon* (2024), 6 (2), h. 207–234. <https://doi.org/10.15575/politicon.v6i2.33934>.
- ¹⁸ Peserta Diskusi Terpumpun KТПP, diselenggarakan oleh WFD dan WRI di Jakarta, 7 Agustus 2024.
- ¹⁹ Baharudin, *Perempuan dalam kepemimpinan politik di Indonesia*, *Harakat An-Nisa* (2024), 7 (2), h. 65–72, <https://doi.org/10.30631/72.65-72>.
- ²⁰ Peserta Diskusi Terpumpun KТПP, diselenggarakan oleh WFD dan WRI di Jakarta, 7 Agustus 2024.
- ²¹ Peserta Diskusi Terpumpun KТПP, diselenggarakan oleh WFD dan WRI di Jakarta, 7 Agustus 2024.
- ²² Peserta Diskusi Terpumpun KТПP, diselenggarakan oleh WFD dan WRI di Jakarta, 7 Agustus 2024.
- ²³ Peserta Diskusi Terpumpun KТПP, diselenggarakan oleh WFD dan WRI di Jakarta, 7 Agustus 2024.
- ²⁴ Lina Aissa dan Mourad Mkinsi, *Sexual violence as true weapon of male dominance and control: A review of the literature*, *Journal of Humanities and Social Science Studies* (2024), <https://doi.org/10.32996/jhss.2024.6.4.8>.
- ²⁵ Dubravka Simonovic, *Violence against women in politics*, United Nations (2018), <https://digitallibrary.un.org/record/1640483>.
- ²⁶ Peserta Diskusi Terpumpun KТПP, diselenggarakan oleh WFD dan WRI di Jakarta, 7 Agustus 2024.
- ²⁷ Tracey Raney, Cheryl N. Collier, Grace Lore, dan Andrea Spender, *Democracy During #MeToo: Taking Stock of Violence against Women in Canadian Politics*, *Toronto Metropolitan University* (2023), <https://doi.org/10.32920/23992578>.
- ²⁸ Peserta Diskusi Terpumpun KТПP, diselenggarakan oleh WFD dan WRI di Jakarta, 7 Agustus 2024.
- ²⁹ Lilijana Čičkarić, *A Contribution to the Study of Violence Against Women in Politics*, *Issues in Ethnology and Anthropology* (2024), 19 (1), <https://eap-iea.org/index.php/eap/article/view/1232>.
- ³⁰ Juliana Restrepo Sanin, *Violence against women in politics as an unintended consequence of democratization*, *International Feminist Journal of Politics* (2022), 24 (1), h. 16–39, <https://doi.org/10.1080/14616742.2021.2014343>.
- ³¹ Perempuan politik anonim, wawancara oleh WRI, 6 September 2024.
- ³² Perempuan politik anonim, wawancara oleh WRI, 6 September 2024.
- ³³ Perempuan politik anonim, wawancara oleh WRI, 10 Agustus 2024.
- ³⁴ Peserta Diskusi Terpumpun KТПP, diselenggarakan oleh WFD dan WRI di Jakarta, 7 Agustus 2024.
- ³⁵ Peserta Diskusi Terpumpun KТПP, diselenggarakan oleh WFD dan WRI di Jakarta, 7 Agustus 2024.

Refleksi

Dampak KТПP terhadap partisipasi perempuan pada pemilu


Kekerasan terhadap perempuan dalam politik (KТПP) adalah manifestasi kekerasan berbasis gender di ranah politik, berakar pada stereotip gender yang diskriminatif. Fenomena ini menghambat partisipasi dan representasi perempuan secara deskriptif dan substantif dalam proses demokrasi, dengan dampak multidimensional tidak hanya pada individu tetapi juga pada struktur demokrasi dan tatanan sosial.¹ Studi-studi terkini menunjukkan korelasi kuat antara kekerasan berbasis gender dalam politik dengan rendahnya partisipasi perempuan di lembaga politik, baik formal maupun informal.²

“Saya pernah mengalami kerusakan alat peraga kampanye (APK), tapi [jujur] saya pun akan melakukan hal yang sama karena itu menjadi salah satu cara untuk mencegah agar lawan tidak mendapat perolehan suara yang tinggi. Apalagi saya perempuan. Perolehan suara saya yang tinggi dianggap mengancam bagi lawan saya. Itulah mengapa dia merusak APK saya.”³

KТПP sering kali menyebabkan perempuan kehilangan semangat berpolitik, menjadi apatis, atau bahkan memutuskan untuk tidak mencalonkan diri kembali. Sebagai strategi bertahan, banyak perempuan meniru gaya politik laki-laki yang lebih agresif, sebuah fenomena yang dikenal sebagai mimikri. Fenomena ini muncul secara bertahap dan sering kali terjadi tanpa disadari, namun justru memperkuat siklus kekerasan politik dalam sistem yang sudah tidak ramah bagi perempuan.⁴

Grafik 7. Dampak KТПP terhadap kinerja perempuan politik pada Pemilu 2024⁵

Seberapa besar dampak KТПP yang anda alami terhadap kampanye dan kinerja politik anda?
(n = 100)



Grafik 7 menunjukkan bahwa mayoritas perempuan politik merasa KТПP sangat berdampak (37%) dan cukup berdampak (49%) terhadap kinerja politik mereka. Data ini mengungkap realitas serius di mana KТПP menjadi penghalang signifikan bagi partisipasi perempuan dalam politik. Diskusi terpumpun kami menguatkan temuan ini, dengan banyak perempuan politik mengungkapkan kekecewaan terhadap sistem, mekanisme, dan penyelenggaraan pemilu. Beberapa mengaku kehilangan motivasi hingga mempertimbangkan untuk tidak mencalonkan diri lagi. Ada pula yang merasa malu karena, meskipun telah banyak bersuara, mereka kehilangan pemilih potensial akibat tidak memberikan uang kepada pemilih.⁶

Survei kami juga mendukung hal ini: 43,1% responden menganggap isu KТПP sangat penting dalam memengaruhi pilihan politik dan kepercayaan mereka terhadap sistem politik. Temuan ini menyoroti dampak luas KТПP tidak hanya pada perempuan politik, tetapi juga persepsi publik terhadap demokrasi.

Mekanisme respons KТПP

Perempuan politik yang terlibat dalam penelitian ini menunjukkan beragam respons dalam menghadapi KТПP, mencerminkan dinamika gender dan tantangan struktural yang mereka hadapi. Temuan mengungkap beberapa pola pengaduan sebagai berikut:

- **Keluarga:** Perempuan dengan jaringan domestik kuat cenderung mengadu pada keluarga atau kerabat, meski mekanisme ini bersifat informal dan tidak memberikan solusi sistemis.
- **Organisasi Perempuan:** Banyak responden memilih organisasi pergerakan perempuan sebagai jalur pengaduan yang dirasa lebih efektif, mencerminkan kesadaran gender yang tinggi di kalangan mereka.
- **Media Sosial:** Sebagai alternatif mudah diakses ketika jalur formal sulit dijangkau, meskipun penggunaannya dipengaruhi oleh literasi digital dan status sosial-ekonomi.
- **Partai Politik:** Kanal formal partai sering tidak efektif, terutama di partai dengan nilai patriarki yang kuat. Kesaksian perempuan sering diabaikan, terutama jika mereka tidak memiliki posisi berpengaruh dalam struktur partai.
- **Tuhan:** Tidak sedikit perempuan politik mengadu hanya pada Tuhan, mencerminkan keputusasaan dan ketidakpercayaan terhadap mekanisme formal yang tersedia.

Pilihan pengaduan yang diambil oleh perempuan politik dalam menghadapi KТПP mencerminkan spektrum mekanisme, dari informal hingga formal, ketimbang pilihan absolut. Mengadu kepada keluarga sering menjadi langkah awal, namun ketika dukungan atau solusi tidak diperoleh, mereka beralih ke organisasi pergerakan perempuan atau media sosial. Pengaduan pada partai politik jarang dipilih karena stigma, sementara jalur hukum menjadi pilihan terakhir yang tidak ideal karena biaya tinggi, waktu lama, prosedur rumit, dan ketidakpercayaan pada sistem hukum.

Budaya patriarki yang laten dalam partai politik dan sistem hukum membuat mekanisme formal cenderung tidak responsif gender. Di sisi lain, jalur informal seperti media sosial dan organisasi perempuan lebih responsif, tetapi sering kali berisiko. Korban dapat menghadapi kekerasan berganda berupa intimidasi, stigma, atau kriminalisasi dengan tuduhan seperti pencemaran nama baik, ujaran kebencian, atau bahkan kriminalisasi korban kekerasan seksual.⁷

Faktor sosial, pendidikan, senioritas, ekonomi, dan budaya memengaruhi pilihan pengaduan perempuan politik. Temuan ini menunjukkan perlunya pendekatan multidimensional dan interseksional dalam memahami KТПP di Indonesia:

- **Perempuan dari latar sosial menengah ke bawah** cenderung mengadu pada keluarga atau menggunakan media sosial karena keterbatasan akses dan sumber daya.
- **Perempuan dengan latar aktivisme gender** cenderung menggunakan jejaring organisasi pergerakan perempuan untuk mencari dukungan.
- **Perempuan dengan sumber daya ekonomi memadai** cenderung memilih jalur hukum formal dengan dukungan penasihat hukum.

Hambatan dan kebutuhan penanganan KТПP


Minimnya jaringan pendukung menjadi salah satu hambatan terbesar bagi partisipasi perempuan dalam politik. Kendala finansial, kurangnya dukungan partai, hambatan sosial-budaya, serta tekanan psikologis mencerminkan perjuangan berat perempuan untuk mencapai kesetaraan. Perempuan dari latar belakang marginal menghadapi tantangan yang lebih besar, dengan survei kami menunjukkan bahwa budaya patriarki (63,1%), minimnya dukungan partai (50,6%), dan beban ganda (41,9%) adalah hambatan utama yang mereka hadapi. Temuan ini memperkuat kebutuhan mendesak untuk melakukan transformasi sistemis guna mengatasi hambatan-hambatan struktural dan sosial tersebut.

Tanpa langkah konkret untuk mengatasi hambatan ini, kesenjangan gender dalam partisipasi politik akan terus menghambat terciptanya demokrasi yang inklusif di Indonesia. Untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam politik, diperlukan keterlibatan setara perempuan politik dalam proses pengambilan keputusan, dimulai dari internal partai politik. Survei menunjukkan dukungan kuat terhadap keterlibatan penyintas dalam perumusan kebijakan pencegahan dan penanganan KТПP. Sebanyak 83% perempuan politik menganggap keterlibatan penyintas sangat penting, sementara 17% lainnya menilainya cukup penting. Tidak ada responden yang menganggap keterlibatan penyintas kurang atau tidak penting.

Hasil ini menegaskan pengakuan luas akan pentingnya pengalaman penyintas dalam membentuk kebijakan yang efektif. Dukungan ini mencerminkan kesadaran kolektif akan perlunya pendekatan partisipatif dan inklusif, melampaui model kebijakan tradisional yang bersifat dari atas ke bawah. Selain itu, temuan ini menantang stereotip tentang perempuan korban kekerasan politik sebagai pihak pasif, dengan menegaskan peran penyintas sebagai agen perubahan dan sumber pengetahuan yang berharga guna mencegah dan menangani KТПP.

Grafik 8. Keterlibatan penyintas dalam pencegahan dan penanganan KТПP⁸

Seberapa penting keterlibatan penyintas dalam merancang kebijakan pencegahan dan penanganan KТПP?
(n = 100)



¹ Lihat **Lampiran 3** untuk rangkuman ragam bentuk kekerasan terhadap perempuan dalam politik.

² Mona Lena Krook dan Juliana Restrepo Sanín, *The Cost of Doing Politics? Analyzing Violence and Harassment against Female Politicians*, *Perspectives on Politics* (2020), 18 (3), h. 740–755, <https://www.cambridge.org/core/journals/perspectives-on-politics/article/cost-of-doing-politics-analyzing-violence-and-harassment-against-female-politicians/997569433135FA170B2789C88A48DD17>; Rebecca Kuperberg, *Intersectional violence against women in politics*, *Politics & Gender* (2018), 14 (4), h. 685–690, <https://www.cambridge.org/core/journals/politics-and-gender/article/intersectional-violence-against-women-in-politics/857778003CD6AB6448FC30DBC1F34416>.

³ Perempuan politik anonim, wawancara oleh WRI, 9 September 2024.

⁴ Christine M. Lehane, *Male and Female Differences in Nonconscious Mimicry: A Systematic Review*, *Journal of European Psychology Students* (2015), 6 (3), <https://jeeps.efpsa.org/articles/10.5334/jeeps.de>.

⁵ Lihat **Lampiran 2** untuk rangkuman ragam dampak kekerasan terhadap perempuan dalam politik.

⁶ Peserta Diskusi Terpumpun KТПP, diselenggarakan oleh WFD dan WRI di Jakarta, 7 Agustus 2024.

⁷ Nurul Nur Azizah, *5 Pasal Revisi Kedua UU ITE Ini Bisa Ancam Perempuan*, *Konde* (21 Desember 2023), <https://www.konde.co/2023/12/5-pasal-revisi-kedua-uu-ite-ini-bisa-ancam-perempuan>.

⁸ Lihat **Lampiran 4** untuk rangkuman hambatan dan kebutuhan penanganan kekerasan terhadap perempuan dalam politik.

Rekomendasi

Perempuan politik yang menjadi peserta penelitian ini mengusulkan sejumlah rekomendasi kebijakan untuk mendukung reformasi struktural yang dapat meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik. Mereka menekankan perlunya kebijakan yang lebih inklusif, responsif gender, interseksional, dan adil untuk mengatasi berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan dalam politik. Berdasarkan hasil survei, reformasi kebijakan dan hukum menjadi prioritas tertinggi (67,3%), diikuti oleh penguatan penegakan aturan (62,4%) serta pelatihan dan pendidikan bagi para pemangku kepentingan (38,6%). Urutan prioritas ini mencerminkan keyakinan kuat bahwa perubahan struktural dan institusional adalah kunci utama dalam menangani isu ini.

Hasil survei terhadap pemilih juga menyoroti pentingnya pendidikan dan integritas sebagai faktor utama dalam memilih kandidat. Kejujuran (78,1%) dan pendidikan (63,1%) menjadi pertimbangan utama pemilih, sementara gender memiliki pengaruh yang jauh lebih kecil. Hal ini menggarisbawahi pentingnya langkah-langkah strategis dan kebijakan yang lebih mendukung untuk mengatasi hambatan struktural, sekaligus meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik secara setara.

Meskipun fokus utama survei berada pada reformasi hukum dan penegakan, terdapat kesadaran akan pentingnya pendekatan multidimensional dalam menangani kekerasan terhadap perempuan dalam politik. Kampanye kesadaran publik (31,7%) dan keterlibatan tokoh masyarakat (16,8%) menjadi rekomendasi yang menyoroti kebutuhan untuk mendorong perubahan sosial dan budaya. Namun, perhatian terhadap dukungan langsung bagi perempuan korban kekerasan masih rendah (14,9%), menunjukkan kebutuhan mendesak akan solusi jangka pendek sebelum melangkah ke strategi jangka panjang.

Selain itu, perempuan politik dalam penelitian ini juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor. Mereka merekomendasikan kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil (11,9%) serta pemantauan dan pelaporan kekerasan terhadap perempuan dalam politik (KTPP) (10,9%) sebagai upaya untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memperkuat upaya kolektif dalam mengatasi kekerasan berbasis gender dalam politik dan mendorong transformasi sistem yang lebih inklusif.

Secara umum, rekomendasi perempuan politik dapat dikelompokkan menjadi aksi-aksi berikut:

- Penyusunan dan penerapan kebijakan partai politik yang lebih inklusif, responsif gender, dan berpihak pada perempuan melalui **desentralisasi pengambilan keputusan** dan pelibatan perempuan dalam proses-proses internal partai.
- Penguatan kebijakan afirmasi dari kuota pencalonan oleh partai politik menjadi kuota yang menjamin keterwakilan perempuan setidaknya **30% di lembaga legislatif**. Hal ini menjadi langkah awal sebelum menyasar pembentukan kebijakan yang inklusif.
- Perbaikan kerangka hukum penyelenggaraan pemilihan umum agar responsif gender guna **menekan biaya politik yang mahal** dan kerap merugikan perempuan.
- Pembentukan lembaga independen yang secara khusus bertugas mengawasi dan **mengevaluasi pelaksanaan kebijakan afirmasi** bagi perempuan politik.
- Penyediaan **anggaran khusus hingga tingkat pemerintahan daerah** guna mendukung partisipasi perempuan dalam politik dengan mempertimbangkan ragam latar belakang.

Tabel 1. Rekomendasi Penanganan KТПP

Aktor	Rekomendasi	Referensi
Partai Politik	<ul style="list-style-type: none"> Menyusun dan menerapkan pedoman anti-kekerasan terhadap perempuan. Menyelenggarakan pelatihan responsif gender bagi seluruh kader. Membentuk unit khusus penanganan kekerasan terhadap perempuan. 	<p>Partai Buruh Inggris memiliki pedoman internal yang mengatur penanganan pelecehan seksual serta prosedur yang jelas bagi korban untuk melaporkan insiden yang dialami.¹ Partai Buruh juga memiliki kebijakan internal untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.²</p>
Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> Memperkuat hukum dengan fokus pada pencegahan, efek jera, dan kesiapan aparat menangani kekerasan terhadap perempuan dalam politik. Mengintegrasikan perspektif gender dalam semua kebijakan dan layanan publik. Membentuk sistem pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan dalam politik, melibatkan Komnas Perempuan dan organisasi masyarakat sipil untuk transparansi dan akuntabilitas. K/L terkait bekerja sama dengan partai politik untuk menyusun panduan praktis mencegah kekerasan berbasis gender dalam politik. Membentuk gugus tugas lintas K/L untuk menangani kekerasan terhadap perempuan dalam politik. Mengalokasikan dana khusus untuk mendukung korban kekerasan terhadap perempuan dalam politik. 	<ul style="list-style-type: none"> Bolivia mengesahkan Undang-Undang 243 (2012) untuk menangani pelecehan dan kekerasan politik terhadap perempuan. Undang-undang ini mendefinisikan 17 jenis kekerasan politik dan menetapkan sanksi administratif serta pidana. Bolivia menjadi negara pertama yang memidana kekerasan politik terhadap perempuan. Departemen Kesetaraan Gender dan Perempuan Pemerintah Kanada membentuk sebuah observatori gender guna mengelola data tentang hak politik perempuan. Data yang ada berguna dalam memantau kepatuhan lembaga terhadap kesetaraan gender, mengawasi penerapan demokrasi yang representatif dan partisipatif, berfungsi sebagai pusat nasional untuk data, penelitian, dan praktik terbaik dalam menangani kekerasan berbasis gender, serta menggunakan pendekatan berbasis bukti sebagai rujukan kebijakan dan program pemerintah.
DPR RI DPD RI DPRD	<ul style="list-style-type: none"> Memperbarui kode etik dengan larangan tegas terhadap kekerasan berbasis gender, termasuk kekerasan terhadap perempuan dalam politik, disertai sanksi yang jelas. Membentuk gugus tugas khusus untuk menangani, menyelidiki, dan merekomendasikan tindakan atas pelanggaran gender dalam legislatif. Mengadakan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan kode etik serta menciptakan lingkungan kerja bebas kekerasan berbasis gender. Membangun mekanisme pengaduan internal yang aman, rahasia, dan ramah gender untuk korban kekerasan terhadap perempuan dalam politik. 	<ul style="list-style-type: none"> Tata Tertib Parlemen Prancis mengatur hukuman bagi anggota parlemen yang bersikap agresif, menghina, provokatif, atau mengancam.³ Tata tertib ini juga memandatkan pembentukan unit anti-pelecehan berisi psikolog dan pengacara untuk mendampingi dan menangani kasus hingga ke komite etik.⁴ Tata Tertib Parlemen Uni Eropa mewajibkan anggota parlemen memperlakukan sesama secara hormat, tanpa bahasa merendahkan, diskriminasi gender, atau pelecehan seksual/psikologis. Hukuman mencakup pencabutan hak bicara, teguran, hingga penangguhan dari kegiatan parlemen selama dua hingga enam puluh hari.⁵
KPU RI Bawaslu RI DKPP RI	<ul style="list-style-type: none"> Memperkuat regulasi penyelenggaraan pemilihan umum dengan aturan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dalam politik. Memberikan pelatihan bagi penyelenggara pemilu tentang penanganan kekerasan terhadap perempuan dalam politik. Memantau dan mengumpulkan data kekerasan terhadap perempuan pada pemilu. 	<ul style="list-style-type: none"> Lembaga Pemilu Nasional Meksiko mengembangkan protokol khusus untuk menangani KТПP pada pemilu. Lembaga Pemilu Kanada menyediakan panduan spesifik tentang pencegahan pelecehan terhadap kandidat politik.⁶ Sistem pengawasan Inter-Parliamentary Union memberikan standar untuk pemantauan kekerasan terhadap perempuan dalam politik.⁷

Aktor	Rekomendasi	Referensi
Komnas Perempuan	<ul style="list-style-type: none"> Menyusun pedoman dan menerbitkan laporan tahunan pemantauan kekerasan terhadap perempuan dalam politik. Membentuk dan mengelola pusat pengaduan kekerasan terhadap perempuan dalam politik. 	<ul style="list-style-type: none"> Di Meksiko, sebuah observatori kekerasan terhadap perempuan dalam politik secara sistematis mendokumentasikan dan melaporkan kasus-kasus KTPP.⁸ Di Tunisia, Undang-Undang No. 2017-58 tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, mengatur mengenai kerangka kerja untuk menangani kekerasan terhadap perempuan dalam politik, termasuk untuk membentuk unit khusus dengan sistem pelaporan terpadu untuk kasus kekerasan terhadap perempuan.
Media	<ul style="list-style-type: none"> Mengarusutamakan panduan peliputan jurnalistik yang responsif dan sensitif gender. Menyelenggarakan pelatihan pelaporan responsif gender bagi jurnalis. Menyoroti isu-isu kekerasan terhadap perempuan dalam politik dalam laporan-laporan jurnalistik. 	<ul style="list-style-type: none"> Program pelatihan untuk jurnalis, seperti di Australia, meningkatkan kualitas pelaporan kekerasan terhadap perempuan dengan menambahkan konteks sosial, konsultasi dengan ahli, dan menyediakan sumber daya bagi penyintas.⁹ Di Brasil, undang-undang dan usulan legislasi di kongres mendorong perhatian media terhadap kekerasan terhadap perempuan, meningkatkan kesadaran publik, dan memicu diskusi kebijakan.¹⁰
Organisasi masyarakat sipil	<ul style="list-style-type: none"> Menguatkan solidaritas dan jejaring advokasi anti-kekerasan terhadap perempuan dalam politik. Meningkatkan kesadaran masyarakat umum tentang kekerasan terhadap perempuan dalam politik. Memastikan adanya pendampingan hukum optimal bagi korban kekerasan terhadap perempuan dalam politik. 	<ul style="list-style-type: none"> Aktivisme feminis, seperti <i>Regional Nodes</i> di Guerrero, Meksiko berhasil mencegah kekerasan politik, meningkatkan akses perempuan terhadap keadilan, dan memperkuat hak serta partisipasi mereka dalam politik. Gerakan #MeToo telah mendorong perubahan kebijakan dan reformasi legislatif terkait kekerasan terhadap perempuan dengan menyediakan platform bagi penyintas untuk berbagi pengalaman, menantang norma budaya, dan menuntut akuntabilitas. Gerakan ini turut andil berkontribusi mendesak pengesahan undang-undang yang memidana kekerasan politik terhadap perempuan di Bolivia, Kosta Rika, dan Meksiko.¹¹

¹ *Sexual Harassment Complainant Guidance*, The Labour Party, <https://labour.org.uk/resources/sexual-harassment-complainant-guidance>; *Sexual Harassment Policy and Procedure*, UK Labour Party (2021), <https://labour.org.uk/wp-content/uploads/2021/09/SH21-Sexual-Harassment-Policy-and-Procedure-2021.pdf>.

² *ALP National Policy for Sexual Harassment Prevention and Response*, Australian Labour Party, <https://www.alp.org.au/media/3447/policy-for-sexual-harassment-prevention-and-response-14.pdf>.

³ *Règlement de l'Assemblée nationale* [Tata Tertib Majelis Nasional], French Assemblée Nationale, https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/divers/texte_reference/02_reglement_assemblee_nationale#D_Article_7_7.

⁴ *Création de la cellule de lutte contre le harcèlement* [Pembentukan Unit Anti-Pelecehan], French Assemblée Nationale, <https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/actualites-accueil-hub/creation-de-la-cellule-de-lutte-contre-le-harcelement>.

⁵ Ionel Zamfir, *Violence against women active in politics in the EU A serious obstacle to political participation*, European Parliament (Februari 2024), 11, [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2024/759600/EPRS_BRI\(2024\)759600_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2024/759600/EPRS_BRI(2024)759600_EN.pdf).

⁶ Tracey Raney, *Addressing Violence and Harassment in Canada's Senate: Critical Actors and Institutional Responses*, Toronto Metropolitan University (2023), <https://doi.org/10.32920/23992626>.

⁷ Mona Lena Krook, *Violence against Women in Politics*, Oxford Academic (2020), <https://academic.oup.com/book/36672>.

⁸ Serena Eréndira Serrano Oswald, *Gender based political violence against women in Mexico from a regional perspective*, *Asia-Pacific Journal of Regional Science* (2022), 7 (1), h. 135–157, <https://doi.org/10.1007/s41685-022-00271-6>.

⁹ Patricia L. Easteal, Annie Blatchford, Kate Holland, dan Georgina Sutherland, *Teaching Journalists about Violence against Women Best Reportage Practices: An Australian Case Study*, Social Science Research Network (2021), <https://doi.org/10.2139/SSRN.3791766>.

¹⁰ Helen Rabello Kras, *Rearranging the News Agenda: State Action and News Media Reporting on Violence against Women in Brazil*, *Comparative Politics* (2023), 55 (3), h. 425–447, <https://doi.org/10.5129/001041523x16632537506848>.

¹¹ Tracey Raney, Cheryl N. Collier, Grace Lore, dan Andrea Spender, *Democracy During #MeToo: Taking Stock of Violence against Women in Canadian Politics*, Toronto Metropolitan University (2023), <https://doi.org/10.32920/23992578>.

Lampiran 1: Kerangka Kebijakan

Tabel 2. Kebijakan Terkait dalam Penanganan KТПP

Kebijakan	Relevansi	Catatan
Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)	Tinggi	UU ini melindungi perempuan dari kekerasan seksual, yang kerap menghambat mereka berpartisipasi aktif dalam politik. Jaminan perlindungan hukum membuat perempuan lebih mungkin merasa aman untuk aktif berpolitik.
Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Tinggi	UU ini mengatur penyelenggaraan pemilu. Akan tetapi, relevansinya tergantung pada bagaimana lembaga penyelenggara memastikan pengarusutamaan gender secara prosedural, termasuk melalui penyediaan akses yang adil bagi kandidat perempuan. Akses dalam hal ini mencakup peluang yang setara untuk menjadi kandidat, akses terhadap sumber daya kampanye, ruang partisipasi politik yang bebas dari kekerasan atau diskriminasi, serta perlindungan hukum yang efektif selama pemilu. Penjelasan ini memberikan detail tentang aspek apa saja yang dimaksud dengan 'akses' agar lebih konkret dan mudah dipahami.
Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu)	Tinggi	UU ini menentukan aturan main dalam pemilihan umum, termasuk kuota keterwakilan perempuan yang sangat penting untuk memastikan jumlah perempuan dalam daftar calon legislatif dari tiap partai politik.
Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (UU Parpol)	Tinggi	UU ini sangat relevan terhadap partisipasi politik perempuan karena partai politik adalah saluran utama untuk pencalonan pada pemilu.
Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)	Tinggi	Kekerasan domestik dapat menghambat perempuan untuk berpartisipasi dalam politik, sehingga UU ini penting untuk melindungi perempuan dari ancaman kekerasan yang rentan menutup kesempatan berpartisipasi dalam politik.
Undang-Undang No. 13 Tahun 2019 tentang MPR RI, DPR RI, DPD, dan DPRD (UU MD3)	Tinggi	UU ini mengatur fungsi, wewenang, dan struktur lembaga legislatif, termasuk penetapan posisi kepemimpinan yang perlu mempertimbangkan proporsi gender di tiap-tiap bidang dan sektor legislatif.
Undang-Undang No. 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada)	Sedang	UU ini mengatur pemilihan kepala daerah dan relevan terhadap perempuan dalam peluang penghapusan diskriminasi gender untuk maju sebagai calon kepala daerah serta menerapkan kebijakan berbasis gender di tingkat daerah.
UU No. 6/2023 tentang Cipta Kerja	Sedang	UU Cipta Kerja menggantikan UU Ketenagakerjaan sebelumnya dan mengatur berbagai aspek ketenagakerjaan. Namun, perlindungan terhadap perempuan di ranah kerja, termasuk isu pelecehan, harus diperkuat agar mendorong keseimbangan gender dalam politik
Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PPP)	Rendah	UU ini fokus pada prosedur penyusunan peraturan perundang-undangan, yang secara langsung tidak terkait dengan isu partisipasi perempuan, namun penting dalam hal menyisipkan perspektif gender dalam kerangka kebijakan.

Lampiran 2: Rangkuman Dampak KТПP pada Pemilu 2024

Tabel 3. Dampak KТПP pada Pemilu 2024

Penurunan partisipasi perempuan	<ul style="list-style-type: none"> • Perempuan korban kekerasan politik pada Pemilu 2024 urung mencalonkan diri kembali pada pemilu berikutnya. • Perempuan korban kekerasan politik pada Pemilu 2024 menjadi apatis karena begitu banyaknya hambatan bagi partisipasi mereka dalam sistem politik, bahkan cenderung menimbulkan kerugian pada diri mereka. • Diskriminasi, politik uang, dan manipulasi nomor urut membuat kesempatan perempuan politik untuk memenangkan pemilihan umum begitu kecil, sehingga memperkuat persepsi bahwa perempuan tidak diinginkan dalam politik.
Trauma psikologis dan emosional	<ul style="list-style-type: none"> • Kekerasan terhadap perempuan dalam politik meninggalkan korban dengan trauma, tekanan sosial, dan stigma jangka panjang. • Kekerasan verbal, intimidasi, ancaman, dan diskriminasi merusak rasa percaya diri perempuan politik akan kapasitas pribadi mereka. • Tekanan ganda dari proses Pemilu 2024 dan dinamika sosial menimbulkan rasa cemas dan stres yang tinggi di antara perempuan politik.
Penyempitan pendekatan politik yang inklusif	<ul style="list-style-type: none"> • Sebagai strategi bertahan, banyak perempuan terpaksa meniru gaya politik laki-laki yang cenderung agresif, sehingga melanggengkan siklus kekerasan dalam politik dan mempersulit terwujudnya sistem politik yang inklusif. • Guna menghindari konfrontasi dan kritik terhadap kapasitasnya, perempuan politik cenderung membatasi partisipasinya pada isu-isu yang dianggap sebagai “isu perempuan” dan menarik diri dari proses-proses politik yang rumit.
Beban ekonomi dan finansial	<ul style="list-style-type: none"> • Di dalam sistem ekonomi yang masih belum memperlakukan perempuan secara setara, kegagalan pada Pemilu 2024 mengakibatkan kerugian finansial yang lebih signifikan pada perempuan politik, terutama yang tidak memiliki dukungan memadai dari partai. • Stigma sosial akibat kekerasan yang dialami pada Pemilu 2024 berpotensi menyulitkan perempuan politik dalam membangun karier di luar bidang politik ke depannya.
Tekanan sosial dan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Pengalaman buruk pada proses politik sering kali menciptakan ketegangan dalam hubungan keluarga, terutama bagi perempuan politik yang tidak memiliki sistem dukungan memadai dari kerabat dan keluarganya. • Kekerasan yang dialami oleh perempuan politik sering kali meninggalkan stigma sosial, sehingga menurunkan pengaruh dan posisi mereka di masyarakat.
Lunturnya kepercayaan pada sistem politik	<ul style="list-style-type: none"> • Korban kekerasan terhadap perempuan dalam politik kehilangan kepercayaan pada partai yang gagal melindungi dan mendukung mereka secara setara pada Pemilu 2024. • Berbagai bentuk kekerasan sistematis yang dialami sepanjang Pemilu 2024 membuat perempuan politik tidak mempercayai integritas sistem pemilihan umum itu sendiri.
Kemerosotan kualitas demokrasi	<ul style="list-style-type: none"> • Penurunan partisipasi perempuan menghasilkan representasi yang tidak seimbang dalam lembaga-lembaga politik, sehingga juga berdampak negatif terhadap kualitas kebijakan publik dan proses demokrasi ke depannya. • Minimnya keberhasilan perempuan akibat kekerasan politik membuat perspektif dan suara perempuan gagal memengaruhi proses pembuatan kebijakan publik.
Penguatan solidaritas pergerakan perempuan	<ul style="list-style-type: none"> • Di sisi lain, kekerasan pada Pemilu 2024 membuat banyak perempuan semakin peka akan pentingnya solidaritas perempuan untuk menjamin representasi politik yang bermakna. • Sejumlah perempuan juga menggunakan pengalaman kekerasan pada Pemilu 2024 sebagai motivasi guna memperkuat pergerakan perempuan mendesak reformasi demokrasi.

Lampiran 3: Rangkuman Ragam Bentuk KТПP pada Pemilu 2024

Tabel 4. Ragam Bentuk KТПP pada Pemilu 2024

<p>Kekerasan Psikologis</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perempuan politik kerap dilecehkan secara verbal karena dianggap tidak mampu memimpin dan diintimidasi untuk mundur dari pencalonan. Dalam sejumlah kasus, intimidasi dilakukan melalui perantara dan juga surat kaleng. • Di media sosial, perempuan politik kerap menjadi korban perundungan siber melalui berbagai bentuk pelecehan dan penghinaan. Hal ini sering terjadi sebagai bagian dari kampanye hitam yang bertujuan merusak reputasi perempuan politik. • Perempuan politik jarang dipercaya sebagai pemangku jabatan strategis di dalam internal partai politik, sehingga tidak memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan. • Di antara sesama kader partai politik, perempuan kerap direndahkan dan dipandang sebelah mata sebagai “pelengkap kuota” dan hanya layak menjadi ibu rumah tangga. • Banyak perempuan politik tidak mendapatkan dukungan memadai dari kerabat dan keluarga, sehingga menambah beban psikologis dalam perjuangan politiknya. • Proses penentuan daerah pemilihan dan nomor urut daftar calon partai politik yang tidak terbuka dan cenderung diskriminatif membuat perempuan politik merasa putus asa. • Persaingan yang begitu tajam membuat perempuan politik tidak memiliki jaringan pendukung yang memadai, sekalipun di antara sesama perempuan politik.
<p>Kekerasan Fisik</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ancaman kekerasan dan tindakan agresif dari pihak yang merasa terancam oleh kehadiran mereka di politik, hingga sejumlah serangan fisik saat berkampanye. • Alat peraga kampanye (baliho, spanduk, dan poster) perempuan politik mengalami vandalisme dan perusakan, juga ada sabotase terhadap kendaraan atau peralatan tim sukses kampanye. • Pengadangan atau pemblokiran akses perempuan politik ke wilayah tertentu di daerah pemilihan, termasuk gangguan terhadap acara kampanye atau pertemuan dengan konstituen. • Stereotip perempuan tidak memiliki ketahanan fisik untuk melakukan kunjungan ke daerah pemilihan atau kampanye dari pintu ke pintu. Perempuan kerap dibatasi aksesnya ke daerah-daerah tertentu dengan alasan keamanan. • Acara politik sering dijadwalkan pada waktu dan/atau lokasi yang tidak aman bagi perempuan, seperti di larut malam dan/atau di daerah sangat terpencil tanpa ada perlindungan memadai. • Perempuan sering mendapatkan sentuhan yang tidak diinginkan dan/atau pelanggaran batas fisik personal ketika berinteraksi di ruang publik.
<p>Kekerasan Ekonomi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kesenjangan gender dalam akses ekonomi membuat kandidat perempuan sulit mengamankan sumber daya finansial untuk berpolitik, sehingga membatasi kesempatan mereka untuk menjangkau pemilih secara luas. • Partai politik tidak memberikan dukungan finansial yang adil, memadai, dan proporsional kepada kandidat perempuan dibandingkan laki-laki. • Ketidakpercayaan terhadap kapabilitas finansial perempuan politik membuat banyak kandidat perempuan harus memenuhi syarat lebih banyak untuk berpolitik dibandingkan laki-laki, seperti dimintai rekening koran pribadi. • Kemampuan dan dukungan finansial yang diterima kandidat laki-laki umumnya lebih besar dibandingkan perempuan, sehingga kerap menegasikan upaya kandidat perempuan yang aktif turun ke daerah pemilihan dan mendekati pemilih potensial dengan ide kebijakan. • Budaya patriarki membuat perempuan menanggung beban ekonomi ganda karena sembari berpolitik juga tetap menjadi pengelola ekonomi rumah tangga di ranah domestik, sementara tuntutan berkampanye membutuhkan investasi waktu dan sumber daya yang signifikan.

Kekerasan Sosial dan Budaya

- Stereotip gender dan pembatasan peran berakibat pada pandangan yang membatasi peran perempuan pada ranah domestik serta menetapkan politik sebagai domain eksklusif laki-laki. Perempuan yang aktif berpolitik kerap distigmakan tidak patuh pada norma sosial. Persepsi bahwa perempuan harus fokus pada ranah domestik membuat perempuan politik menanggung beban ganda di ruang publik.
- Norma sosial kerap membatasi aktivitas perempuan karena adanya persepsi negatif terhadap perempuan yang berkegiatan di malam hari serta bergaul dengan laki-laki secara bebas. seperti larangan keluar malam, yang menghambat keterlibatan dalam kegiatan politik. Akibatnya, perempuan kesulitan membangun jejaring.
- Keluarga dan kerabat sering kali memandang partisipasi perempuan dalam politik sebagai suatu beban yang keluar dari pakem tradisional, sehingga perempuan mengalami perundungan di ruang privatnya. Umumnya, hal ini dimotivasi oleh stereotip bahwa perempuan harusnya fokus pada peran sebagai istri dan ibu di keluarga.
- Penafsiran teks keagamaan yang bias gender sering disalahgunakan untuk membenarkan pembatasan partisipasi politik perempuan, bahkan cenderung memperkuat subordinasi perempuan dalam tatanan sosial.
- Stigma bahwa perempuan tidak kompeten sebagai pemimpin politik menciptakan skeptisisme terhadap kemampuan perempuan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan. Ekspektasi bahwa perempuan harus bertanggung jawab sendiri atas pengelolaan rumah tangga membuat aktivitas politik dinilai sebagai gangguan terhadap kesejahteraan keluarga.
- Prevalensi politik yang cenderung menguntungkan kandidat laki-laki dengan akses sumber daya ekonomi yang lebih besar.
- Dominasi nilai-nilai maskulin dalam sistem politik membuat pola-pola komunikasi dan berjejaring cenderung meminggirkan perempuan.

Kekerasan Simbolis dan Struktural

- Partai politik tidak transparan dan cenderung diskriminatif dalam proses penetapan daerah pemilihan dan nomor urut, sehingga merugikan kandidat perempuan yang sering ditempatkan di nomor urut awal dan/atau di daerah pemilihan tidak strategis. Senioritas dan pengalaman perempuan dalam politik kerap diabaikan oleh partai politik.
- Partai politik membuat keputusan-keputusan seperti penempatan kandidat perempuan di daerah pemilihan yang tidak sesuai dengan pusat aktivitas kandidat perempuan, mengubah daerah pemilihan, dan/atau mengganti nomor urut tanpa konsultasi.
- Partai politik memandang kuota 30% kandidat perempuan dalam daftar calon sebagai syarat formal yang tidak dibarengi oleh niat serius meningkatkan representasi substantif perempuan. Akibatnya, banyak perempuan dicalonkan hanya untuk memenuhi kuota di pemilu. Hal ini menunjukkan ketidakseriusan sistemis untuk menerapkan kebijakan afirmasi.
- Partai politik tidak mempertimbangkan kesenjangan gender struktural yang ada dalam alokasi dukungan sumber daya bagi kandidat perempuan, sehingga tidak responsif gender.
- Lembaga penegak hukum tidak serius dalam menangani berbagai bentuk kekerasan yang dialami oleh perempuan politik.
- Partai politik tidak tegas pada kadernya yang turut melakukan kekerasan dan tidak memiliki mekanisme respons memadai untuk melindungi kader perempuan yang menjadi korban.
- Kesenjangan struktural berdampak lebih besar pada kandidat perempuan dengan latar belakang marginal atau minoritas, sebagaimana banyak dialami perempuan asli Papua.
- Partai politik tidak memiliki kepercayaan terhadap kapasitas kader perempuan, sehingga lebih sering diberikan peran-peran tidak strategis dalam kepengurusan partai. Akibatnya, sangat sedikit perempuan terlibat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas strategis.
- Sistem politik yang masih didominasi oleh budaya patriarki dan nilai-nilai maskulin menciptakan lingkungan yang tidak ramah bagi perempuan, sehingga representasi perempuan terbatas pada tatanan statistik dan bukan keterwakilan substantif.

<p>Kekerasan Seksual</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perempuan sering menerima komentar bernada seksual yang melecehkan dan kerap disamakan sebagai gurauan atau lelucon, termasuk pertanyaan-pertanyaan tidak pantas tentang kehidupan pribadi atau seksual, bahkan ajakan berselingkuh. • Perempuan mengalami sentuhan yang tidak diinginkan, termasuk ditepuk, dipeluk, dan bahkan dicium tanpa izin. Kedekatan fisik, isyarat, dan gerakan tubuh yang berlebihan menjadi alat mengintimidasi perempuan politik. • Perempuan menerima ancaman atau tekanan untuk melakukan aktivitas seksual sebagai syarat memperoleh dukungan politik. • Pihak-pihak tertentu menyebarkan rumor dan gosip bernuansa seksual untuk merusak reputasi perempuan politik.
<p>Kekerasan Digital</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perempuan politik sering menjadi sasaran komentar-komentar merendahkan, lelucon seksis, atau fitnah pribadi yang disebarluaskan di platform digital. Hal ini dirancang untuk merusak citra mereka di mata publik. • Tuduhan tidak berdasar sering kali dilontarkan melalui media sosial, memperkuat narasi bahwa perempuan tidak pantas berada di arena politik. Kampanye hitam ini kerap menargetkan latar belakang pribadi, keluarga, atau kemampuan intelektual mereka. • Media sosial digunakan untuk menyebarkan narasi palsu atau bias, dengan tujuan melemahkan kepercayaan konstituen terhadap perempuan kandidat. Ini dilakukan melalui disinformasi yang cepat menyebar di ruang digital. • Perempuan politik kerap menghadapi penghinaan berbasis gender di media sosial, seperti dijuluki “pemanis politik” atau “pelengkap kuota” yang semakin menegaskan stigma gender. • Ancaman langsung melalui pesan pribadi, email, atau komentar publik sering kali ditujukan untuk menciptakan ketakutan dan membungkam perempuan politik. • Serangan terkoordinasi oleh akun-akun anonim atau bot untuk menyerang perempuan kandidat sering terjadi, terutama selama masa kampanye. Hal ini bertujuan untuk menciptakan efek viral yang memperburuk kerentanan mereka. • Rumor atau cerita yang dimanipulasi mengenai kehidupan pribadi perempuan sering kali muncul di ruang digital, menciptakan tekanan sosial yang berat. • Perempuan politik sering kali menghadapi kampanye disinformasi yang dirancang untuk memutarbalikkan fakta tentang pekerjaan, kebijakan, atau reputasi mereka, sehingga mengurangi kredibilitas mereka di mata publik.

Lampiran 4: Rangkuman Hambatan dan Kebutuhan Penanganan KТПP

Tabel 5. Hambatan dan dukungan bagi perempuan politik korban KТПP

Hambatan	Kebutuhan
Dimensi Struktural dan Kelembagaan	
<ul style="list-style-type: none"> Partai politik tidak percaya pada kapasitas caleg perempuan, sehingga sering mengabaikan keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan strategis. Partai politik mengadopsi cara pengambilan keputusan yang otoriter dan terpusat tanpa melibatkan kader di daerah apalagi perempuan. Partai politik cenderung menempatkan kandidat perempuan di nomor urut bawah dan/atau daerah pemilihan yang tidak strategis. Lembaga penegak hukum dan partai politik tidak memiliki mekanisme respons yang jelas dan efektif untuk menanggulangi aduan kekerasan terhadap perempuan dalam politik. 	<ul style="list-style-type: none"> Partai politik perlu memberikan pelatihan khusus untuk memulihkan dan meningkatkan kepercayaan diri perempuan atas kapasitasnya serta melibatkan perempuan dalam pengambilan keputusan-keputusan strategis. Partai politik perlu mempertimbangkan dinamika gender dalam proses penentuan nomor urut dan daerah pemilihan ketika pemilu. Pertimbangan interseksional tidak dapat diabaikan karena realitas dan pengalaman hidup perempuan sangat berbeda dengan laki-laki disebabkan adanya kesenjangan gender di tatanan masyarakat. Partai politik harus memastikan adanya kebijakan inklusif yang tidak hanya mendukung perempuan, tetapi juga memastikan bahwa dukungan tersebut didistribusikan secara merata bagi kandidat perempuan tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, dan politik. Lembaga penegak hukum dan partai politik harus memiliki mekanisme respons yang jelas dan efektif untuk menanggulangi aduan kekerasan terhadap perempuan dalam politik.
Dimensi Ekonomi dan Finansial	
<ul style="list-style-type: none"> Perempuan kerap memiliki akses sumber daya ekonomi dan finansial yang terbatas, sehingga kesulitan mengoptimalkan masa kampanye untuk menjangkau pemilih potensial di daerah pemilihan. Perempuan politik tidak mendapatkan dukungan ekonomi dan finansial yang proporsional dari partai politik, termasuk antara kader lama dan baru serta antara kandidat petahana dan penantang. Praktik politik uang yang dominan dilakukan oleh kandidat laki-laki menegaskan upaya perempuan untuk menjangkau pemilih potensial dengan tawaran ide dan kebijakan. 	<ul style="list-style-type: none"> Partai politik wajib menyediakan bantuan pendanaan, termasuk biaya operasional, bagi kandidat perempuan secara proporsional dan adil, terlebih lagi bagi perempuan politik yang belum terlalu berpengalaman. Perempuan politik mengharapkan partai politik memberikan dukungan substansial dalam memfasilitasi kampanye bersama dan kegiatan promosi yang dapat meningkatkan visibilitas mereka secara kolektif. Kurangnya dukungan infrastruktur kampanye kerap membuat perempuan kesulitan bersaing dengan laki-laki yang umumnya mendapatkan lebih banyak dukungan dari internal partai politik, sehingga berakibat pada ketimpangan logistik pada masa kampanye.

Dimensi Sosial dan Budaya

- Pandangan tradisional memberikan perempuan ruang yang sempit di ruang publik karena dituntut fokus pada tanggung jawabnya di ranah domestik dan dinilai tidak mampu menjadi pemimpin.
- Banyak perempuan tidak mendapatkan dukungan dari anggota keluarga dan kerabat untuk aktif di ruang publik sebagai aktor politik.
- Perempuan memiliki beban ganda karena harus memenuhi peran domestik sembari membangun karier politiknya.
- Solidaritas di antara perempuan politik satu dengan lainnya masih relatif lemah, sehingga tidak ada upaya membangun jaringan pendukung kolektif.
- Dukungan dari organisasi atau tokoh perempuan sering kali datang dengan syarat-syarat tertentu yang membuat ruang pergerakan perempuan terbatas.
- Masyarakat, pengurus dan kader partai politik, lembaga penyelenggara pemilu, lembaga penegak hukum, dan organisasi-organisasi terkait lainnya perlu menerima pendidikan komprehensif tentang pentingnya kesetaraan gender dalam politik sebagai upaya memahami hak-hak politik perempuan, strategi berkampanye, dan kiat-kiat menghadapi kekerasan terhadap perempuan dalam politik.
- Organisasi dan tokoh pergerakan perempuan perlu membangun sistem pendukung yang kuat guna memberikan alternatif penyangga upaya perempuan mendesak pemenuhan hak-hak politik yang setara dan inklusif.
- Setiap pihak terkait perlu membangun solidaritas terutama di antara perempuan politik agar dapat saling mendukung satu dengan lainnya terlepas dari perbedaan kelas sosial, kemampuan ekonomi, maupun afiliasi politik.
- Laki-laki harus mengambil peran aktif yang lebih besar dan proporsional di ranah domestik untuk mengurangi beban ganda yang dipikul perempuan politik terutama di ranah rumah tangga dan pengelolaan keluarga.

Dimensi Psikologis

- Perempuan kerap tidak memiliki kepercayaan diri untuk bersaing di arena pemilihan umum karena lingkungan yang tidak ramah terhadap perempuan politik.
- Perempuan lebih banyak menjadi korban kekerasan dalam politik seperti intimidasi, ancaman, pelecehan seksual, dan stigma yang membuat perjuangan politiknya lebih berat dan penuh tantangan.
- Pihak-pihak terkait perlu memberikan dukungan moral dan emosional bagi perempuan politik, misalnya dengan mendesak dan memperkuat mekanisme akuntabilitas yang dapat membuat perempuan merasa lebih aman di ruang publik.
- Partai politik perlu menyediakan sumber daya dan perlindungan memadai bagi kader perempuan agar tidak mengalami ketakutan akan berbagai bentuk kekerasan yang dialami ketika berpolitik.

Westminster Foundation for Democracy (WFD) is the UK public body dedicated to supporting democracy around the world. Operating internationally, WFD works with parliaments, political parties, and civil society groups as well as on elections to help make political systems fairer, more inclusive and accountable.

 www.wfd.org

 [@WFD_Democracy](https://twitter.com/WFD_Democracy)

 [@WFD_Democracy](https://www.instagram.com/WFD_Democracy)

 [**Westminster Foundation
for Democracy \(WFD\)**](https://www.linkedin.com/company/Westminster-Foundation-for-Democracy-(WFD))



Scan here to sign up to WFD news



Westminster Foundation for Democracy is an executive Non-departmental Public Body sponsored by the Foreign, Commonwealth & Development Office.



Foreign, Commonwealth
& Development Office